

**PENITIPAN ORANG TUA DI PANTI SOSIAL TRESNA
WERDHA KOTA BENGKULU PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

DISUSUN OLEH

**Helbet Triono
NIM: 1711110017**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO
BENGKULU, 2022 M/1443 H**


PERSETUJUAN PEMIMBING

Skripsi ini ditulis oleh Helbet Triono 1711110017 dengan judul "Penitipan Orang Tua di Panti Sosial Tresna Werdha Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif" Program studi Hukum Keluarga Islam Fakukultas Syari'ah telah memeriksa dan memperbaiki sesuai dengan saran pemimbing I dan II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, Desember 2021M


Jumadil Akhir 1443H

Pemimbing I



Dr. Yusmita, M.Ag
NIP. 197106241998032001

Pemimbing II



Dr. Miti Yarmunida
NIP. 197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNOBENGKULU

Alamat : Jl. Raden Fatah Kelurahan Pagar Dewa Bengkulu 38211

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: Helbet Triono, NIM: 1711110017 yang berjudul "Penitipan Orang Tua di Panti Sosial Tresna Werdha Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif". Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 26 Januari 2022

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Bengkulu, Februari 2022

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Suwarjin, M.A

NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Yusmita, M.Ag

NIP:197106241998032001

Sekretaris

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag

NIP:197705052007102002

Penguji I

Dr. Abdul Hafiz, M.Ag

NIP:196605251996031001

Penguji II

Drs.H. Tasri, M.A

NIP:196208211991031002

MOTTO

﴿١٣٩﴾ مُؤْمِنِينَ كُنْتُمْ إِن آءَعْلَوْنَ وَأَنْتُمْ تَحْزَنُونَ أَوَلَا تَهْنَأُونَ

Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. (Ali Imran ayat 139)

**“ Kesempatan untuk sukses akan selalu ada,
yang terpenting ada kemauan dan berani untuk mencoba”.**
(Helbet Triono)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- ❖ *Ayahanda dan ibunda (Arnizar, S.Pd dan Yarma Azmi) yang tercinta, dimana telah membesarkan dan mendo'akanku, serta mendukung di setiap langkah untuk kesuksesanku. Terimakasih atas sayang yang telah diberikan serta pengorbanan yang tiada terbatas, tiada kata yang dapat melukiskan terima kasihku kepadamu.*
- ❖ *Terimakasih untuk kakak-kakakku dan adek ku (Pebrio Lufti, M.Pd, Yeti Puti Armi, Yelisa Andariami) yang telah menjadikanku sebagai motifator dalam berkarya, serta saudara-saudaraku dan keponakanku.*
- ❖ *Terimakasih untuk keluarga besarku yang selalu mendukung dan selalu mendo'akanku.*
- ❖ *Terimakasih kepada pemimbingku Ibu Dr. Yusmita, M.Ag dan Ibu Dr. Miti Yarmunida, M.Ag selaku pemimbing I dan pemimbing II yang tidak pernah letih dalam memimbingku, memberi arahan, serta memberikan masukan kepadaku terhadap skripsiku.*
- ❖ *Terimakasih untuk sahabat dan teman-teman seperjuanganku yang selalu memberikan motivasi dalam keseharianku dan membantu menyelesaikan tesisku.*
- ❖ *Civitas akademika UINFAS Bengkulu dan Almamaterku.*

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "Penitipan Orang Tua Di Panti Sosial Tresna Werdha Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif" adalah Asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pemimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pemimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimbangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik apabila berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Januari 2022
Saya Yang Menyatakan



Helbet Trino
NIM. 1711110017

ABSTRAK

Penitipan Orang Tua di Panti Sosial Tresna Werdha Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Oleh: HELBET TRIONO NIM:1711110017, Pemimbing I: Dr. Yusmita, M.Ag dan Pemimbing II:Dr.Miti Yarmunida,M.Ag

Tujuan dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu untuk mengetahui bagaimana penitipan orang tua di panti sosial Tresna Werdha kota Bengkulu dan untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam dan hukum positif terhadap penitipan orang tua di panti sosial Tresna Werdha kota Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan adalah sosiologis normative. Jenis penelitian ini adalah *Field research* (penelitian lapangan). Informan dalam penelitian ini adalah pihak yang bersangkutan, kepala atau petugas panti sosial, orang tua yang tinggal di panti sosial dan anak dari orang tua. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan yaitu: 1) Orang tua yang tinggal di panti sosial dititipkan langsung oleh anak, dibantu oleh tetangga dan ada yang terlantar dijalan sehingga dibantu masyarakat yang melihat. Alasan penitipan orang tua yaitu; perubahan struktur keluarga, sosialisasi lansia, tidak ingin merepotkan anak, dan ada masalah dalam keluarga. Pelayanan di panti sosial Tresna Werdha kota Bengkulu seperti; pelayanan tempat tinggal, pelayanan makanan, pelayanan kesehatan, pelayanan rekreasi, dan pelayanan keterampilan, serta sarana dan prasarana semuanya sudah baik. 2) Anak yang menitipkan orang tuanya di panti sosial dan orang tuanya setuju serta masih ada ikatan tali silaturahmi atau anak masih sering menjenguk orang tua dan orang tuanya merasa senang, maka anak tidak melanggar syariat hukum Islam dan hukum positif karena anak masih termasuk berbakti kepada orang tua. Sedangkan bagi anak yang membuat orang tuanya sedih dan tidak pernah menjenguknya, bahkan menelantarkan orang tuanya, maka anak tersebut sudah melanggar syariat hukum Islam dan hukum positif karena anak tersebut sudah tidak berbakti dan tidak menghormati orang tuanya lagi.

Kata Kunci : Orang Tua, Panti Sosial, Hukum Islam, Hukum Positif

KATA PENGANTAR


Dengannama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, Kami panjatkan segala puji syukur atas kehadiran-Nya, yang mana telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, "Penitipan orang tua di Panti Sosial perspektif hukum positif dan hukum Islam (Studi di panti sosial Tresna Werdha Kota Bengkulu)." Shalawat bersertasalam kami curahkan kepada Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam yang lurus untuk meraih kehidupan yang bahagia di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat usul penulisan skripsi dalam Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu. Dalam Proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulisingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd, Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno(UINFAS) Bengkulu.
2. Bapak Dr. Suwarjin, M.A, Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno(UINFAS) Bengkulu.
3. Ibu Dr. Nenanjulir, Lc.MA., Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno(UINFAS) Bengkulu.
4. Ibu Dr. Yusmita, M.Ag Pembimbing akademik yang telah memberikan masukan dan saran atas judul skripsi ini.
5. Bapak Dr. John Kanedi, S.H.,M.Hum selaku dosen bidang ilmu yang telah memberikan masukan dan saran atas judul skripsi ini.
6. Ibu Dr. Yusmita, M.Ag selaku pembimbing I yang telah memberikan arahan untuk skripsi ini
7. Ibu Dr. Miti yarmunida, M.Ag pembimbing II yang telah memberikan arahan untuk skripsi ini.
8. Semua Pihak yang telah mendukung dan menyemangati dalam penulisan skripsi ini.

Dalam pembuatan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kesalahan, kelemahan, dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi perbaikan skripsi ini untuk kedepannya.

Bengkulu, Januari 2022
Penulis



Helbet Triono
1711110017

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan penelitian	5
E. Penelitian Terdahulu.....	6
F. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	8
2. Waktu Dan Lokasi Penelitian.....	9
3. Informasi Penelitian	9
4. Sumber Data	9
5. Teknik Pengumpulan Data	10
6. Teknis Analisis Data.....	11
G. Sitematika Pembahasan.....	11

BAB II ORANG TUA DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Orang Tua Dalam Hukum Islam	13
1. Pengertian Orang Tua.....	13
2. Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua	16
B. Orang Tua Dalam Hukum Positif.....	26
1. Pengertian Orang Tua.....	26
2. Dasar Hukum Pemeliharaan Orang Tua	28
3. Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua	33

**BAB III GAMBARAN UMUM PANTI SOSIAL TRESNA
WERDA KOTA BENGKULU**

A. Letak Geografis Panti Sosial Tresna Werda Kota Bengkulu.....	39
B. Tugas dan Fungsi Panti Sosial.....	41
C. Struktur Organisasi.....	44
D. Sarana Dan Prasarana.....	45
E. Persyaratan Penitipan.....	47
F. Data Orang Tua Yang Dititipkan.....	47

**BAB IV PENITIPAN ORANG TUA DI PANTI SOSIAL
TRESNA WERDA KOTA BENGKULU
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM
POSITIF**

A. Penitipan Orang Tua Di Panti Sosial Tresna Werda Kota Bengkulu.....	54
B. Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penitipan Orang Tua di Panti Sosial Tresna Werda Kota Bengkulu	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	89
B. Kritik dan Saran.....	89

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

1. Data Tenaga Pengelola Panti Tresna Werda Propinsi Bengkulu	45
2. Daftar Sarana dan Prasarana.....	45
3. Nama Kelayakan Perwisma PSTW Bengkulu Tahun 2021	47
a. Wisma Melati	47
b. Wisma Anggrek	48
c. Wisma Mawar	48
d. Wisma Flamboyan.....	49
e. Wisma Kenanga	49
f. Wisma Cempaka.....	50
g. Wisma Bougenvil.....	50
h. Wisma Teratai	51
i. Wisma Dahlia	51
j. Wisma Raflesia.....	52
k. Wisma Bantuan Sakura.....	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga adalah suatu lembaga yang merupakan satuan (unit) terkecil dari masyarakat, terdiri atas ayah, ibu dan anak yang disebut keluarga inti. Hal ini sejalan dengan pendapat ahli ilmu sosial dan ahli teori keluarga yang menjabarkan definisi keluarga adalah sekelompok orang yang disatukan oleh ikatan perkawinan, darah, atau adopsi, yang merupakan satu rumah tangga; berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain dalam peran sosialnya masing-masing sebagai suami dan istri, ibu dan ayah, putra dan putri, kakak dan adik; untuk menciptakan dan memelihara budaya bersama.¹

Awal mula manusia berinteraksi dan bersosialisasi adalah dari rumah. Dari rumahlah diajarkan segala aturan, hak dan juga kewajiban setiap individu. Segala proses pendidikan juga berawal dari sini. Tidaklah mengherankan bila keluarga memegang peran penting dalam pondasi masyarakat.

Permasalahan sosial yang terjadi pada saat ini salah satu penyebabnya adalah akibat merenggang dan hancurnya sistem dalam keluarga, baik sistem nilai maupun sistem aturan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban di dalam keluarga merupakan bagian dari realisasi keimanan. Dengan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing di dalam rumah, pertikaian dan ketidakharmonisan akan hilang dengan sendirinya.²

Secara normatif, orang tua memiliki kewajiban hukum sebagai perwujudan tanggung jawab terhadap anaknya untuk membiayai kehidupan sandang, pangan, dan pendidikan selama anak-anak tersebut belum dewasa. Kewajiban normatif tersebut bersifat hukum memaksa (*dwingendrecht*), artinya tidak boleh kewajiban orang tua terhadap anaknya dilepaskan dengan membuat perjanjian untuk hak tersebut.³

¹Deborah Siregar, Evanny Indah Manurung, dkk, *keperawatan Keluarga*, (Jakarta Timur: Unj Press, 2020), h. 27.

²D.C.Tyas, *Hak dan Kewajiban Anak*, (Jawa Tengah: Alprin, 2019), h. 40.

³Rosindar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 150.

Pada hakikatnya, semua orang tua sangat menaruh harapan dari keberhasilan anaknya ketika dewasa. Tidak seorangpun yang menginginkan anaknya gagal dalam pendidikannya. Untuk merealisasikan harapan tersebut, orang tua senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik yang mencakup segala hal, baik perhatian, nutrisi, dan pendidikan anaknya. Dalam Islam, anak yang sedang tumbuh dan berkembang mempunyai hak untuk dicukupi kebutuhan akan makan dan minum oleh orang tuanya agar menjadi orang yang sehat normal dan kelak menjadi insan yang cerdas dan kreatif.⁴

Namun bukan hanya orang tua atau suami istri yang memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah atau penghidupan kepada anggota keluarga terkhususnya anaknya. Dalam Islam pun seorang anak diwajibkan untuk merawat dan memberi penghidupan kepada orang tua sebagai wujud berbakti kepada orang tua. Dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 215 yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾

“Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, Harta apa saja yang kamu infakan, hendaknya diperuntukan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.”(Q.S Al-Baqarah:215).

Dalam ayat tersebut seorang anak juga wajib memberikan nafkah atau infak bagi orang tuanya jika anak tersebut sudah dewasa apalagi untuk orang tuanya yang sudah rentan atau sudah lanjut usia karena mereka sudah susah untuk bekerja karan umurnya sudah tua. Anak juga dilarang untuk menelantarkan orang tuanya serta juga mempunyai kewajiban

⁴Im Fahimah, “Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam”, Jurnal Hawa Vol. 1 No. 1, Januari-Juni, 2019, h. 36.

untuk memeliharanya. Berkewajiban memberi nafkah, menunjukkan adanya ketentuan wajib memberikan nafkah atas seseorang karena masih mempunyai hubungan waris mewarisi dengan orang yang diberi nafkah.⁵

Berdasarkan pasal 326 KUH Perdata pada kalimat “memerintahkan kepadanya” dalam hal ini sang anak supaya menempatkan pihak yang membutuhkan nafkah dalam hal ini orang tua kedalam rumahnya sang anak dan memberikan barang seperlunya. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengatur tentang kewajiban orang tua terhadap anaknya dan dalam Bab X tentang Hak dan Kewajiban antara Orang tua dan Anak. Nafkah anak terhadap orang tua diatur dalam Undang-undang pasal 46 yang menegaskan:

1. Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik.
2. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuan.

Artinya anak wajib memelihara, menjaga, dan merawat orang tuanya sesuai dengan kesanggupan dan kecakapannya. Akan tetapi penjelasan tersebut hanya memelihara dalam arti umum. Apabila melihat arti memelihara menurut bahasa yaitu menjaga dan merawat baik-baik, contoh memelihara kesehatan badan dan memelihara anak istri. Sehingga dapat diartikan bahwa memelihara termasuk nafkah.⁶

Sedangkan ditinjau dari Undang-undang No. 23. Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pada pasal 9 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup keluarganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

⁵Muhammad Thalib, “*Analisa wanita Dalam Bimbingan Islam*”, (Jakarta: Al Ikhlas, 1987),.h. 143.

⁶Marjon, “*Perlindungan hukum Terhadap Orang Jompo di Panti (Studi Kasus di panti Jompo Kota Palembang)*”, Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat), Vol. 18, No. 2, Desember, 2018), h. 93.

Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa kewajiban anak yang telah dewasa untuk memelihara orang yang berada dalam lingkup rumah tangganya disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) yang berbunyi:

1. Suami, istri, dan anak;
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.⁷

Karena menurut hukum anak yang telah dewasa diwajibkan untuk memelihara orang tuanya, maka ia dilarang menelantarkan orang tuanya. Sanksi bagi orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan dalam Rumah tangga (UU PKDRT). Undang-undang tersebut menyatakan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah jenis kekerasan (baik fisik maupun psikis) yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lain.⁸

Realitas yang berkembang saat ini banyak anak yang sibuk bekerja di luar rumah, sehingga tidak ada waktu untuk merawat orang tua. Terutama bila anak tersebut mempunyai jabatan yang tinggi dan aktivitas yang sangat banyak, maka dengan mengeluarkan biaya secukupnya kemudian memasukkan orang tuanya ke panti jompo.⁹ Berdasarkan observasi pendahuluan yang dilakukan penulis pada tanggal 28 Desember 2020, dari wawancara awal kepada Bapak Aksan, S.sos selaku Kepala Panti Sosial Tresna Werdha Bengkulu bahwa orang tua yang sudah lanjut usia kebanyakan dititipkan

⁷ Citra Umbara, "*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*", (Bandung : Citra Umbara, 2017),. h. 3

⁸ Alimuddin, *Penyelesaian Kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) di Pengadilan Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2014), h.38

⁹ Marjon, "*Perlindungan hukum Terhadap Orang Jompo di Panti (Studi Kasus di panti Jompo Kota Palembang)*", Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat, Vol. 18, No. 2, Desember, 2018, h. 93.

langsung oleh anaknya. Namun, ada juga orang tua yang ditinggalkan oleh tetangganya ataupun orang yang tidak dikenalnya dan bahkan ada dari anggota polisi ataupun masyarakat yang melihat ada orang tua dijalan tanpa ada keluarga yang mengurusnya jadi masyarakat yang melihat atau juga polisi melihat orang tua yang terlantar dijalan tersebut akhirnya mereka menitipkan orang tua tersebut ke panti sosial.¹⁰

Berdasarkan Uraian latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Penitipan Orang Tua Di Panti Sosial Tresna Werda Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan luasnya permasalahan tersebut diatas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanapenitipan orang tua di PantiSosial Tresna Werdha Kota Bengkulu?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam dan hukum Positif terhadap penitipan orang tua di Panti Sosial Tresna Werdha Kota Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penitipan orang tua di Panti Sosial Tresna Werdha Kota Bengkulu?
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam dan hukum positif terhadap penitipan orang tua di Panti Sosial Tresna Werda Kota Bengkulu?

D. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan para pembaca khususnya bagi mahasiswa dan akademisi lainnya.Selain itu dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat menambah dan

¹⁰Askan, Kepala Panti Sosial Tresna Werda Bengkulu, wawancara, 28 Desember 2020

melengkapi karya ilmiah tentang Penitipan Orang Tua Di Panti Sosial Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dan landasan bagi peneliti lanjutan, dan diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pembaca.

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan pemikiran terhadap masyarakat tentang Penitipan Orang Tua Di Panti Sosial Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.

b. Bagi Akademik

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperkaya keilmuan khususnya dalam bidang hukum dan menambah bahan pustaka bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung pembahasan yang lebih mendalam mengenai pembahasan di atas, maka peneliti berusaha melakukan kajian pustaka ataupun karya-karya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dikaji. Adapun penelitian terdahulu yang terkait dalam hal ini adalah :

1. Skripsi yang berjudul "Penitipan Orang Tua Di Dinas Kesejahteraan Sosial Balai Pelayanan Dan Penyantunan Lanjut Usia Provinsi Bengkulu Menurut Hukum Islam." Skripsi ini diteliti pada tahun 2016 oleh Julian Firdaus, Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah IAIN Bengkulu.¹¹ Penelitian ini mengangkat dua permasalahan yaitu faktor apa saja yang menyebabkan orang tua ditempatkan di panti jompo dinas kesejahteraan sosial balai pelayanan dan penyantunan lanjut usia dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penitipan orang tua di panti jompo dinas kesejahteraan sosial balai pelayanan dan penyantunan lanjut usia provinsi Bengkulu. Penelitian ini dianalisis dengan metode deskripsi kualitatif. Hasil

¹¹Julian Firdaus,"*Penitipan Orang Tua Di Dinas Kesejahteraan Sosial Balai Pelayanan Dan Penyantunan Lanjut Usia Provinsi Bengkulu Menurut Hukum Islam*", Skripsi IAIN Bengkulu, Bengkulu), 2016.

penelitian menunjukkan bahwa faktor dititipkannya orang tua adalah karena faktor yaitu anak tidak mau mengurus orang tuanya, hidup terlantar karena miskin, keinginan dari orang tua itu sendiri. Berdasarkan dalil yang terdapat dalam karya ilmiah tersebut, para ulama menetapkan bahwa pada dasarnya tidak boleh menitipkan orang tua di panti jompo, kecuali dalam kondisi yang sangat terpaksa dan berdasarkan keinginan orang tua tersebut, izin dan kerelaan hatinya, serta tidak karena terpaksa disebabkan perilaku buruk anaknya.

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yakni terletak pada sisi analisis yang peneliti gunakan yakni peneliti meninjau kondisi orang tua lansia di penitipan panti sosial serta meninjau penitipan orang tua di panti sosial dari perspektif hukum Islam dan hukum positif. Sedangkan penelitian yang dikemukakan di atas hanya membahas penitipan orang tua dalam perspektif hukum Islam.

2. Skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab anak Terhadap Orang tua Lansia di Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya.” Skripsi ini diteliti pada tahun 2017 oleh Nurul Aisyah Fitriani Sartikasari, Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah IAIN Palangka Raya.¹² Penelitian ini mengangkat permasalahan yaitu apa yang melatar belakangi anak merawat sendiri orang tua lansianya di rumah dan anak yang menitipkan orang tua lansianya di panti jompo kecamatan Bukit Batu Kota palangka Raya. Rumusan masalah yang kedua yakni Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang tanggung jawab anak yang menitipkan orang tuanya di panti jompo kecamatan Bukit Batu kota Palangka Raya. Hasil menunjukkan bahwa alasan anak merawat orang tua di rumah adalah karena mempermudah komunikasi terhadap orang tua, mudah mengontrol kesehatan fisik, menjalankan amanah, dan menjamin kebutuhan serta keperluan orang tua sehari-hari. Sedangkan

¹²Nurul Aisyah Fitriani Sartikasari, “*Tanggung Jawab Anak Terhadap Orang Tua Lansia Di Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya*”, Skripsi IAIN Palangka Raya, Bengkulu, 2017.

latar belakang anak memilih untuk menipkan orang tua lansianya di panti jompo yaitu dikarenakan faktor pekerjaan, kendala dalam komunikasi antara keluarga dan orang tua, dan atas kemauan orang tua.

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yakni terletak pada sisi analisis yang peneliti gunakan yakni kondisi orang tua lansia di penitipan panti sosial serta meninjau penitipan orang tua di panti sosial dari perspektif hukum Islam dan hukum positif. Sedangkan penelitian yang dikemukakan di atas membahas tanggung jawab anak terhadap orang tua lansia.

3. Skripsi yang berjudul “Kewajiban Anak Menafkahi Orang Tua Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, penelitian ini diteliti pada tahun 2018 oleh Fikry Maulana Maghribi Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.¹³ skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum Islam dan hukum positif tentang kewajiban anak memberi nafkah kepada orang tua serta persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif tentang kewajiban anak memberi nafkah kepada orang tua. Hasil penelitian yang dapat disimpulkan bahwa baik dari hukum Islam maupun hukum positif mewajibkan seorang anak untuk memberikan nafkah kepada orang tua. Hukum Islam yang merumuskan oleh ulama empat mazhab seluruhnya sepakat tentang kewajiban nafkah kepada orang tua.

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yakni terletak pada sisi analisis yang peneliti gunakan yakni peneliti meninjau kondisi orang tua lansia di penitipan Panti Sosial serta meninjau penitipan orang tua di panti sosial dari perspektif hukum Islam dan hukum positif. Sedangkan penelitian yang dikemukakan di atas membahas Kewajiban Anak Menafkahi Orang Tua Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

¹³Fikry Maulana Maghribi, “Kewajiban Anak Menafkahi Orang Tua Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, Skripsi IAIN Purwokerto, (Purwokerto), 2018.

jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang dilakukan langsung di Panti Sosial Tresna Werdha Bengkulu, karena data utamanya diambil langsung dari lapangan.¹⁴

Pendekatan yang akan dilakukan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Melalui penelitian ini akan diperoleh gambaran mengenai penitipan orang tua perspektif hukum Islam dan hukum positif yang tempat penelitian di Panti Sosial Tresna Werdha Kota Bengkulu.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini mulai dilakukan pada Juli 2021 sampai dengan selesai penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di Panti Sosial Tresna Werdha Kota Bengkulu, guna mengetahui keadaan orang tua yang tinggal di Panti Sosial Tresna Werdha Kota Bengkulu.

3. Informasi Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah kepala panti sosial Tresna Werdha kota Bengkulu yaitu bapak Aksan, S.sos, para pegawai Panti Sosial, para orang tua yang tinggal di panti sosial Tresna Werdha Kota Bengkulu, dan anak dari orang tua atau keluarga dari orang tua tersebut, agar mendapatkan data yang sesuai untuk dibuat dalam karya ilmiah yang ingin dibuat oleh peneliti.

4. Sumber Data

a. Data Primer (pokok)

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli yang memuat informasi yang berhubungan dengan pokok masalah.¹⁵ Data ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dari kepala kantor panti sosial Tresna Werdha Bengkulu yaitu bapak Aksan, S.sos, para pegawai panti sosial, orang tua yang dititipkan, dan anak dari orang tua yang tinggal di Panti Sosial Tresna Werdha Kota Bengkulu tersebut.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 16.

¹⁵ Nasution, *Metode Research*, (Jakarta : Bumi aksara, 2004), h. 142.

b. Data Skunder (pendukung)

Data skunder adalah data yang diperoleh dari bahan bacaan.¹⁶ Adapun data skunder dari penelitian ini adalah buku, skripsi, tesis, jurnal yang relevan dengan fokus penelitian, data-data pendukung lainnya dapat melengkapi data primer. Data sekunder dalam penelitian ini didapat dari: Keluarga dari orang tua yang tinggal di Panti Sosial dan masyarakat ataupun tetangga yang ada disekelilingnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.¹⁷ Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur (*Structured Interview*), wawancara terstruktur berisikan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu mengenai fenomena Penitipan orang tua di panti sosial Tresna Werdha Kota Bengkulu. Oleh karena itu peneliti melakukan wawancara kepada pegawai Panti Sosial Tresna Werdha, orang tua yang tinggal disana, anak dari orang tua yang tinggal di panti sosial dan masyarakat ataupun tetangga yang ada disekelilingnya.

b. Dokumentasi

Menurut Irawan, dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen dapat berupa catatan pribadi, surat pribadi, buku harian, laporan kerja, notulen rapat, catatan kasus, dan lain sebagainya.¹⁸ Adapun data yang akan

¹⁶ Nasution, *Metode Research*,h. 143.

¹⁷ Nasution, *Metode Research*, ... h. 113.

¹⁸ Suharsimi Akunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), h. 9.

diperoleh dari hasil penelitian ini adalah informasi jumlah orang tua yang dititipkan di panti sosial dan jumlah orang tua yang diambil dari jalanan.

6. Teknis Analisis Data

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun serta menganalisis data yang terkumpul, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis yaitu suatu bentuk analisa yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Adapun tujuan deskriptif analisis adalah untuk memberikan deskripsi mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh.¹⁹ Jadi ketika data sudah didapatkan dan semuanya sudah terkumpul, maka karya ilmiah ini bisa diselesaikan dan bisa dijadikan referensi untuk karya ilmiah selanjutnya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan dan pemahaman skripsi ini, maka perlu dibuat sistematika pembahasan sebagai gambaran umum mengenai isi skripsi ini. Penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bab yaitu:

Bab I, pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, berisikan landasan teori, yang membahas tentang: Pengertian orang tua, hubungan anak dan orang tua, dan kewajiban anak terhadap orang tua.

Bab III, berisikan deskripsi wilayah penelitian di panti sosial Tresna werda Bengkulu, terdiri dari letak geografis, tugas dan fungsinya, data orang tua yang dititipkan, keadaan panti sosial, serta sarana dan prasarana.

Bab IV, berisikan mendeskripsikan tentang mengetahui penitipan orang tua di panti sosial dan mendeskripsikan

¹⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 148.

perspektif hukum Islam dan hukum Positif terhadap penitipan orang tua di panti sosial Tresna Werda.

Bab V, merupakan bab penutup. Dalam bab ini, peneliti akan memaparkan hasil penelitian yang terdiri dari: kesimpulan dan saran dari uraian-uraian yang telah dibahas dalam bab sebelumnya.

BAB II

ORANG TUA DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Orang Tua Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Orang Tua

Kata orang tua merupakan kalimat majemuk ,secara leksikal yang berarti “Ayah dan ibu kandung”,orang yang dianggap tua (cerdik, pandai, ahli dan lain sebagainya), dan orang-orang yang dihormati.²⁰ orang tua merupakan orang yang umurnya lebih tua atau orang yang dituakan, namun pada umumnya di masyarakat pengertian orang tua adalah orang yang telah melahirkan kita yaitu ibu dan ayah, selain yang telah melahirkan kita kedunia, ibu dan ayah juga yang mengasuh dan telah membimbing anaknya dengan dengan cara memberikan contoh yang baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan bermasyarakat. Orang tua dalam hal ini yaitu suami istri yang merupakan figur utama dalam keluarga, tidak ada orang yang lebih utama bagi anaknya selain orang tuanya sendiri, serta orang tua merupakan simbol utama kehormatan, maka orang tua bagi para anak merupakan tumpuhan segalanya.²¹

Seorang ayah dan ibu merupakan orang-orang pertama yang dikenal anak. Melalui orang tualah anak mendapatkan kesan-kesan pertama tentang dunia luar.Orang tua yang dimaksud disini adalah ayah dan ibu. Ayah dan ibu merupakan orang pertama yang membimbing tingkah laku,terhadap tingkah laku anak mereka bereaksi dengan menerima, menyetujui, membenarkan, menolak, atau melarang dan sebagainya. Dengan pemberian nilai terhadap tingkah lakunya ini terbentuklah dalam diri anak norma-norma tentang apa yang baik dan buruk, apa yang boleh atau tidak boleh. Dengan demikian terbentuklah hati nurani anak yang mengarahkan tingkah laku selanjutnya.Kewajiban orang

²⁰Anton Moeliono, “*kamus Besar bahasa Indinesia*”, Jakarta: Balai pustaka, 1989, h. 629

²¹Nursyamsyah Yusuf, “*Ilmu Penddikan*”, Tulunganggung:Pusat Penerbitan dan Publikasi, 200, h. 66

tua ialah mengembangkan hati nurani yang kuat dalam diri anak.²²

Menjadi ayah dan ibu merupakan masa yang alamiah terjadi dalam kehidupan seseorang. Seiring harapan untuk memiliki anak dari hasil pernikahan, maka menjadi orang tua merupakan suatu keniscayaan. Pada masa lalu, menjadi orang tua cukup dijalani dengan meniru para orang tua pada masa sebelumnya. Dengan mengamati cara orang tua memperlakukan dirinya saat menjadi anak, maka sudah cukup bekal untuk menjalani masa orang tua di kemudian hari.²³

Orang Tuadalam hukum Islam dijelaskan dalam Al-qur'an dalam surah Al-Isra' ayat 23-24 yang berbunyi:

❖ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ
الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفٍّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا
كَرِيمًا ﴿٢٣﴾ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا
كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴿٢٤﴾

Artinya: "Dan Allah telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah kepada selain-Nya, dan hendaknya kamu berbuat baik kepada orangtuamu. Jika salah seorang diantara keduanya atau keduanya hidup sampai usianya lanjut berada di sisimu, maka janganlah sekali-kali mengatakan kepada mereka ucapan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka ucapan yang mulia Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang, "(Q.S. Surah Al-Isra' : 23 - 24).²⁴

²² Mardiyah, "Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Agama Terhadap Pembentukan Kepribadian Anak", Jurnal Kependidikan, Vol. III No. 2 November 2015.

²³ Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), h. 1-4

²⁴ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahan*, h. 284

Ayat-ayat yang lalu menjelaskan tuntunan tentang pemurnian akidah disertai perintah agar mengesakan Allah dan tidak menyekutukan kepada-Nya. Kini Allah mewasiatkan kepada umat manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan kami telah mewasiatkan, yakni telah diperintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya dengan kebaikan yang sempurna. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya yang sempurna adalah selama tiga puluh bulan, sehingga apabila dia, sang anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun, merupakan usia yang menunjukkan kesempurnaan bagi perkembangan jasmani dan rohani manusia, maka dia berdoa, 'ya tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan berilah aku kemampuan agar aku dapat berbuat kebajikan yang engkau ridai; dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir turun temurun sampai kepada anak cucuku. Sungguh, aku bertobat kepada engkau atas segala dosa-dosaku dan sungguh, aku termasuk orang muslim, yang tunduk patuh dan berserah diri kepada Allah.

Seorang ayah dan ibu akan mengalami masa usia lanjut, usia lanjut dapat dikatakan usia emas, karena tidak semua orang mengalami usia tersebut, maka orang yang berusia lanjut memerlukan tindakan perawatan baik yang bersifat promotif maupun preventif, agar ia dapat menikmati masa usia emas serta menjadi usia lanjut yang berguna dan bahagia.²⁵

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa, uzur atau lanjut usia merupakan periode di mana seorang individu telah mencapai masa rentan dalam proses kehidupan, serta telah menunjukkan kemunduran fungsi organ tubuh sejalan dengan waktu. Manusia mengalami empat periode perjalanan kehidupan yang pasti dilalui yaitu : pertama periode janin,

²⁵Siti Maryam, *Mengenal Usia Lanjut dan Perawatannya*, (Jakarta :Salemba Medika, 2008),h.32

kedua periode *tufulah* (kanak-kanak), ketiga periode *tamyiz* dan keempat periode *baligh* dan sifat *rasyid*.

Dalam Islam, penuaan sebagai tanda dan simbol pengalaman dan ilmu. Para lansia memiliki kedudukan tinggi di masyarakat, khususnya dari sisi bahwa mereka adalah harta dari ilmu dan pengalaman, serta informasi dan pemikiran. Oleh sebab itu, mereka harus dihormati, dicintai dan diperhatikan serta pengalaman pengalamannya harus dimanfaatkan.

2. Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua

Kewajiban anak terhadap orang tua adalah hal yang sangat penting untuk dilaksanakan oleh anak. Setiap anak seharusnya mengerti apa yang diharapkan orang tua dan melaksanakan hal-hal tersebut dengan sebaik-baiknya, untuk memuaskan orang tua. Jadi, sebagai anak kita berkewajiban untuk menyenangkan dan membahagiakan orang tua. Bila perlu, mengorbankan kesenangan atau kepentingan sendiri demi orang tua. Orang tua mempunyai hak dan kewajiban terhadap anaknya. Anak pun juga mempunyai hak dan kewajiban kepada orang tuanya. Bakti kepada orang tua adalah upaya sungguh-sungguh sesuai dengan kemampuan anak.²⁶

Sebagai suatu kewajiban maka tentu tidak ada perbedaan fikih dalam hal ini. Semua ulama bersepakat akan wajibnya mengabdikan kepada kedua orang tua. Kecuali jika suatu saat kelak salah seorang dari kedua orang tua memerintahkan untuk berbuat syirik, maka hak untuk ditaati seperti yang disebutkan tadi bisa tidak dipergunakan. Islam mengakui keluarga sebagai unit sosial dasar. Seiring dengan hubungan Orangtua-anak adalah hal yang paling penting. Untuk menjaga hubungan sosial kedua belah pihak harus memiliki beberapa Hak dan kewajiban yang jelas.

Sebagai seorang anak, sudah sewajibnya kita berbakti kepada kedua orang tua kita. karena beliaulah kita dapat menjadi seperti sekarang ini. Seorang anak mempunyai

²⁶Citra Umbara, “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, (Bandung : Citra Umbara, 2017), h. 229

kewajiban terhadap orang tua yang masih hidup. Jika orang tua dalam kasih sayangnya melakukan kewajiban kepada anak-anaknya, maka sebaiknya anak juga harus memahami kewajibannya terhadap orang tua. Kewajiban anak terhadap orang tua perlu ditanamkan sejak usia dini.²⁷

Hak orang tua adalah kewajiban anak dan sebaliknya. Hak Anak merupakan kewajiban (tugas) orang tua. Islam dengan jelas mendefinisikan Hak-hak orang tua (yang berarti tugas anak-anak) dan kewajiban orang tua (yang berarti hak anak-anak). Kedua orang tua adalah manusia yang paling berjasa dan utama bagi diri seseorang.

Secara garis besar Nasikh Ulwan menyatakan bahwa hak orang tua yang harus didapat dari anaknya atau kewajiban anak terhadap orang tuanya yaitu antara lain:

a. Kewajiban anak memberikan nafkah terhadap orang tua

Dalam hal ini anak mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada orang tua atau ayah dan ibunya, walaupun mereka tidak membutuhkan bantuan tersebut, anak harus menawarkan sebagian pendapatannya kepada orang tua sebagai perwujudan rasa hormat. Oleh karena itu, Imam Ja'far As-Sadiq menyatakan bahwa "Kamu harus memenuhi kebutuhan orang tua walaupun kenyataannya orang tua tidak memerlukan bantuanmu".²⁸

Dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 215, Allah SWT berfirman:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ

وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾

"Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." Dan

²⁷ D.C.Tyas, *Hak dan Kewajiban Anak*, (Jawa Tengah: Alprin, 2019), h. 40-41

²⁸ Said Athar Radhawi, *Mengarungi samudra Kebahagiaan: Tata Cara Berkeluarga Menurut Islam*, cet 1 (bandung: Al Byan, 1998), h. 63.

apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.”²⁹

Perintah Allah untuk mengeluarkan harta kepada orang tua bukan berarti semata-mata untuk menyenangkan hati orang tua, melainkan sebagai alat supaya manusia selalu mendapatkan berkah, pemeliharaan, dan umur yang panjang dalam hidup ini. Bahkan anak yang miskinpun harus memelihara orang tua sesuai dengan kemampuan, dengan harapan bahwa mereka akan mendapat rezeki dan keberhasilan.³⁰

Dijelaskan juga mengenai nafkah terhadap orang tua dalam surah Al Isra' ayat 26, yaitu:

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.” (Q.S. Al Isra’:26).

Dijelaskan bahwa anak harus memberikan nafkah kepada orang tua terlebih dahulu, dan kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya yaitu memuliakan mereka dan menghubungkan silaturahmi kepada mereka (kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros) yaitu menginfakkannya bukan pada jalan ketaatan kepada Allah. Yang berkewajiban untuk menafkahi orang tua yaitu anak yang sudah dewasa, jika anak yang masih kecil atau remaja tidak berkewajiban memberikan nafkah untuk orang tuanya.

- b. Kewajiban anak melakukan pemeliharaan terhadap orang tua
- Hubungan baik antara anak-anak dengan orang tua adalah salah satu tanggung jawab yang harus dipikul oleh anggota keluarga. Kasih sayang antara ayah dan ibu kepada anak-anak memiliki makna sosial yang penting, karena

²⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran....., h. 52.

³⁰ Said Athar Radhawi, Mengarungi samudra Kebahagiaan....., h. 63.

keberlangsungan serta kesejahteraan masyarakat manusia bergantung kepadanya. Karena itu, menurut tradisi dan fitrah, manusia harus menghormati orang tua. Apabila ketentuan ini tidak dilaksanakan maka anak-anak dapat memperlakukan orang tua sebagai orang asing. Dengan demikian, rasa cinta dan kasih sayang pasti hilang dan dasar-dasar kehidupan sosial akan goyah serta hancur berkeping-keping.³¹

Hubungan individu dengan individu yang dimaksud seperti hubungan orang tua dan anak. Anak adalah amanat Tuhan kepada setiap orang tua. Maka menjadi kewajiban orang tua untuk merawat dan mendidik anak-anaknya dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang, begitupun sebaliknya apabila anak sudah dewasa maka anak berkewajiban untuk bertanggung jawab dan memberikan kasih sayang kepada orang tua dan berkewajiban untuk merawatnya.

Dalam sebuah keluarga, khususnya keluarga yang memiliki latar belakang agama yang baik, sekalipun orang tua menjadi sasaran kemarahan dan kejahatan perilaku anaknya, mereka tidak akan membuang sikap kasih sayang terhadapnya, tetapi justru dengan lemah lembut membimbing dan berdoa untuk menggapai keberhasilan dalam kehidupannya. Firman Allah Swt dalam surah Al-Ahqaaf ayat 17, yang berbunyi:

وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَّكُمَا أَتَعِدَانِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي
وَهُمَا يَسْتَنْغِثَانِ اللَّهَ وَيَلْتَكِءَ أَمِنًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسْطِيزُ

الْأُولَيْنَ ﴿١٧﴾

“Dan orang yang berkata kepada kedua orang tuanya, “ah.”kamu berdua memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan (dari kubur), padahal beberapa umat sebelumku telah berlalu? Lalu kedua orang tuanya itu memohon pertolongan kepada Allah (seraya berkata), “celaka kamu, berimanlah! Sungguh, janji Allah itu

³¹ Husain Ali Turkamani, *Bimbingan Keluarga dan Wanita Islam*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992), h. 61

benar.” Lalu dia (anak itu) berkata, “Ini hanyalah dongeng orang-orang dahulu.(Q.S Al-Ahqaf: 17).³²

Perintah dalam ayat ini adalah anjuran yang disertai peringatan dan kelemahlembutan. Perintah Allah untuk orang tua yang terdapat dalam ayat tadi adalah agar mereka mendidik anaknya untuk bersikap hormat dan lemah lembut kepada orang tua. Dalam ayat tersebut berkata ah saja tidak boleh apalagi sampai anak tidak mau memelihara orang tuanya lagi dan lebih memilih untuk menitipkannya ke panti sosial.

Betapa banyak kisah ini berulang, ketika anak memasukan orang tuanya di panti jompo dan tidak mau merawat atau memelihara orang tuanya lagi dan bukan atas kehendak orang tuanya sendiri, kelak anaknya ini mendapat kehidupan yang serupa atau minimal kehidupan akhir masa tuanya (kalau diberikan umur yang panjang) tidak berjalan baik alias su’ul khotimah. Bahkan Birrul walidain (berbakti kepada orang tua) adalah amalan yang agung, hukumnya fardhu ain, dan amalan ini merupakan hak orang tua atas anak-anaknya. Orang tua (apalagi jika sudah sepuh) merupakan gerbang untuk masuk ke dalam surga, bahkan amalan ini lebih cepat dapat menggugurkan dosa-dosa besar, sebagaimana telah datang atsarnya dari sahabat mulia Abdullah Bin Abbas.³³

Dalam menitipkan orang-orang tua di Panti Sosial atau panti sosial dan menitipkan anak-anak di penitipan anak-anak termasuk *day care* bukanlah model dari sistem sosial islam. Ini semua adalah produk sistem sosial barat yang individualis materialistik.

Konsep tatanan sosial islam dimulai dari bangunan rumah tangga yang menganut konsep ‘*a’ilah* (keluarga besar), tiga generasi tinggal bersama di satu rumah atau

³² Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahan, h.504

³³ Al-‘Adawi bin Musthafa, *Fikih Birrul Walidain ,Menjemput Surga Dengan Bakti Orang Tua*, (Jakarta: Al Qowam, 2020), h.7

lingkungan yang tidak berjauhan, mereka membangun sistem komunalnya sendiri berdasarkan nilai-nilai sosial ilahiyah.³⁴

Sementara tatanan sosial barat modern menganut sistem keluarga inti bahkan perkembangan mutakhir mereka mengarah pada budaya *single parent* (orang tua tunggal). Berjuanglah untuk membalas kebaikan orang tua hingga tetes darah penghabisan, mohonlah kekuatan Allah agar dimampukan membahagiakannya sampai akhir hayat.³⁵

Sebagai orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus, walaupun perkawinan antara orang tua putus. Anak-anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik. Namun, jika anak sudah dewasa juga berkewajiban memelihara orang tuanya jika ayah dan ibunya sudah berumur lanjut usia, maka butuh perawatan ataupun pemeliharaan dari anaknya.³⁶

Tidak ada orang yang lebih berjasa kepada kita, melainkan orang tua kepada kita atau anak. Keduanya telah menanggung kesulitan dalam memelihara dan merawat kita, terutama seorang ibu yang telah menderita kepayahan berbulan-bulan lamanya ketika kita masih dalam kandungannya. Setelah lahir kedunia ini, kita dirawatnya dengan segala penuh kasih sayang. Selain itu, ada sesosok ayah yang membanting tulang demi keluarga terutama bagi anaknya yang rela kesana-kemari untuk menari nafkah demi anak-anaknya dan untuk keperluan sekolah atau pendidikan anaknya.

- c. Kewajiban anak menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka

Penegasan perintah untuk berbakti, menghormati, dan berbuat baik kepada kedua orang tua semakin bertambah

³⁴Ramayulis, *Pendidikan Islam dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1987), h. 15.

³⁵D.C.Tyas, *Hak dan Kewajiban Anak*, (Jawa Tengah: Alprin, 2019), h. 40-41

³⁶ Muhammad Labib al Buhay, *Hidup Berkeluarga Secara Islam. M. Tohir & Abu Laila*. (Bandung: Al-Ma'arif. 1983), h.23

ketika keduanya mencapai usia lanjut dan tua renta.³⁷ Sikap hormat terhadap orang tua dapat diwujudkan melalui perbuatan dan ucapan. Berbuat baik terhadap orang tua merupakan suatu hal yang sangat mendasar harus dilakukan anak terhadap orang tua, terlebih-lebih pada orang tua yang sudah lanjut usia. Pemeliharaan anak pada orang tua pada saat ini sangat dianjurkan, oleh karena itu Allah SWT memerintahkan kepada anak untuk berlaku baik, berperilaku hormat, dan bersikap penuh penghargaan kepada orang tua. Dalam hal penghormatan, Aisyah memberikan keterangan bahwa:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيبٍ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَشْبَهَ سَمْتًا وَهَدْيًا وَدَلًّا وَقَالَ الْحَسَنُ حَدِيثًا وَكَلَامًا وَلَمْ يَذْكُرِ الْحَسَنُ السَّمْتَ وَالْهَدْيَ وَالذَّلَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فَاطِمَةَ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهَا كَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ قَامَ إِلَيْهَا فَأَخَذَ بِيَدِهَا وَقَبَّلَهَا وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ إِلَيْهِ فَأَخَذَتْ بِيَدِهِ فَعَبَّأَتْهُ وَأَجْلَسَتْهُ فِي مَجْلِسِهَا

Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali dan Ibnu Basysyar keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Utsman bin Umar berkata, telah mengabarkan kepada kami Isra'il dari Maisarah bin Habib dari Al Minhal bin Amru dari 'Aisyah binti Thalhah dari Ummul Mukminin 'Aisyah radiallahu 'anha ia berkata, "Aku tidak pernah melihat seseorang yang mirip dalam kesopanan, ketenangan, kesabaran dan dalam memberi petunjuk -Al Hasan menyebutkan, "dalam berbicara dan bertutur kata namun Al Hasan tidak menyebutkan 'kesabaran dan dalam memberi petunjuk-dengan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam selain dari pada Fatimah -semoga Allah memuliakan wajahnya-. Jika Fatimah datang menemui beliau, maka beliau berdiri, meraih tangannya, mencium dan mendudukkannya di tempat duduknya. Dan jika beliau datang

³⁷Mushthafa bin Al-A'dawi, *Fikih Birrul Walidain Menjemput Surga Dengan Bakti Orang Tua*, (Solo: Al-Qowam, 2013), h.35.

menemuinya, maka ia akan meraih tangan beliau, mencium dan mendudukkannya di tempat duduknya." (HR. Abu Daud:4540).³⁸

Pada zaman sekarang anak sering kali menghardik orang tua dengan perbuatan seperti memukul meja, menendang pintu atau membanting barang-barang didepan ibu bapak untuk menyatakan rasa marah. Semua itu tidak boleh dilakukan anak terhadap orang tua, baik anak sedang dalam keadaan marah ataupun dalam keadaan biasa.³⁹

Dalam Islam menaati perintah dari orang tua adalah seatu keharusan bagi seorang anak terkecuali jika permintaan orang tua telah bertentangan dengan agama, seorang anak bisa menentang perintah orang tua bahkan jika orang tua telah mengancam untuk tidak makan ataupun mau menghilangkan nyawanya jika permintaan orang tua merupakan memalingkan seorang anak dari agamanya maka seorang anak boleh menentangnya.

Sebagaimana firman Allah SWT pada ayat AL-Qur'an Surah Luqman ayat 15 berbunyi yang artinya:

"Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikutinya, dan pergaulilah keduanya didunia ini dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka kuberikan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan" (Q.S Luqman:15).⁴⁰

Imam Al-Ghazali menjelaskan, "Kebanyakan ulama berpendapat bahwa taat kepada orang tua wajib, termasuk dalam hal-hal yang masih syubhat, namun tidak boleh dilakukan dalam hal-hal yang haram. Menghindari syubhat termasuk perbuatan wara' yang bersifat keutamaan, sementara menaati kedua orang tua adalah wajib. Seorang anak juga haram berpegian untuk tujuan mubah ataupun sunnah, terkecuali dengan izin kedua orang tua. Melakukan haji secepat-cepatnya bahkan menjadi sunnah, bila orang tua

³⁸ Kitabul Tis'ah, Kitab Abu Daud, No 4540.

³⁹ D.C.Tyas, *Hak dan Kewajiban Anak*, (Jawa Tengah: Alprin, 2019), h. 40.

⁴⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan terjemahan*, h. 655.

tidak menghendaki. Karena melaksanakan haji bisa ditunda, dan perintah orang tua tidak bisa ditunda. Pergi untuk menuntut ilmu juga hanya menjadi anjuran, bila orang tua membutuhkan kita, kecuali, untuk memepelajari hal-hal yang wajib, seperti shalat dan puasa, sememntara didaerah kita tidak ada orang yang mampu mengejakannya.”⁴¹

Sebagai timbal-baliknya, maka Islam dengan hal ini mengajarkan prinsip-prinsip akhlak yang perlu ditunaikan oleh anak kepada orang tuanya, yaitu anatara lain sebagai berikut:

- 1) Patuh: mematuhi perintah orang tua, kecuali dalam hal maksiat.
- 2) Ihsan: berbuat baik kepadanya sebagaimana perintah Allah untuk mengingat jasa orang tua yang begitu besar, maka sudah seharusnya seorang anak memberikan juga kesenangan kepada orang tuanya.
- 3) Perkataan yang lemah lembut.
- 4) Merendah diri.
- 5) Berterimakasih.
- 6) Memohon rahmat dan maghfirah.
- 7) Setelah wafat: shalatkan jenazahnya, memohon rahmat dan ampunan Illahi, menyempurnakan janjinya, dan meneruskan jalinan kekeluargaan yang pernah dibina oleh keluarganya.⁴²

Birrul walidain (berbakti kepada kedua orang tua) memiliki kedudukan yang tinggi dan termasuk amalan yang berkedudukan paling tinggi. Tidak ada petunjuk yang lebih gamblang mengenai pentingnya berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua daripada adanya perintah untuk berbakti dan berbuat baik kepada keduanya, setelah datngnya perintah beribadah kepada Allah saja, tanpa sekutu baginya.⁴³

⁴¹ Imam Al-Ghazali, *Ihya Ulumiddin, alih bahasa Moh Zuhri*. (Semarang: Asy Syifa, 1993), h. 97

⁴² Burhanuddin Salam, *Etika Sosial Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia*, Cet-1, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007),h.18.

⁴³ Mussthafa bin Al-A'dawi, *Fikih Birrul Walidain Menjemput Surga Dengan Bakti Orang Tua*, (Solo: Al-Qowam, 2013), h.7.

- d. Kewajiban anak memberikan cinta dan kasih sayang terhadap orang tua

Pada hakikatnya manusia mempunyai naluri atau fitrah untuk berbakti dan selalu sayang kepada orang tua, sehingga dalam hati seorang anak selalu tertanam rasa cinta kepada orang tua. Cinta anak kepada orang tua merupakan ikatan emosional, kepuasan terhadap pemeliharaan dan pembelaan terhadap mereka. Berbagai macam cara dalam mengungkapkan rasa cinta anak kepada orang tua, yaitu antara lain:

Pertama, memandang dengan kasih. Memandang kepada orang tua dengan perasaan penuh kasih termasuk dalam hal kategori ibadah. *Kedua*, meminta izin. Anak yang telah masuk usia baligh apabila datang kerumah atau memasuki kamar kedua orang tua, hendaklah meminta izin terlebih dahulu, sebagaimana firman Allah yaitu:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ

قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾

*"Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang sebelum mereka meminta izin."*⁴⁴ (Q.S An-Nur:59).

Dalam hal mengenai meminta izin Rasulullah Saw. mengajarkan sebanyak tiga kali, bahkan Kamil Muhammad mengatakan "Jika setelah tiga kali itu tidak ada seorangpun yang menjawab, maka disunahkan untuk kembali."

Hubungan antara keluarga, Khususnya anatra orang tua dan anak adalah hubungan yang sangat erat dan mulia, terutama pada waktu orang tua sudah meninggal. Sebagai seorang anak wajib selalu mendoakan kedua orang tua baik orang tua dalam keadaan masih hidup maupun sudah meninggal. Anak harus menyadari bahwa karena asuhan dan pemeliharaan kedua orang tuanyalah, kemudian tumbuh menjadi dewasa dan memperoleh pendidikan yang cukup

⁴⁴ Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahan....,h.554.

sebagai modal mengarungi kehidupan. Sebagai balas budi anak kepada orang tua, maka Allah menyuruh anak untuk merendahkan diri, memohon kasih sayang dan ampunan kepada-Nya,⁴⁵ Allah SWT berfirman:

وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴿٢٤﴾

“Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka kedua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: wahai Tuhanku, kasihilah mereka berduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil” (Q.S Al-Isra’:24).

Memohon kasih sayang Allah SWT atas orang tua merupakan permohonan anak supaya orang tua selalu diberi kebahagiaan dan keselamatan baik didunia maupun diakhirat. Sedangkan permohonan ampunan lebih mengarah pada dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh orang tua.

B. Orang Tua Dalam Hukum Positif

1. Pengertian Orang Tua

Orang tua adalah “ayah ibu kandung, (orang tua) orang yang dianggap tua (cerdik, pandai, ahli), orang-orang yang dihormati (disegani) dikampung, tetua.” Menurut Ahmad D Marimba orang tua adalah manusia dewasa yang karena hak dan kewajibannya bertanggung jawab tentang pendidikan si anak. Menurut Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang dimaksud dengan orang tua adalah ayah dan/ ibu kandung atau ayah dan/ ibu tiri atau ayah dan/ ibu angkat.

Orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, dan merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk sebuah keluarga. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang menghantarkan anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan pengertian orang tua di atas, tidak terlepas dari pengertian keluarga,

⁴⁵Muhammad Labib al Buhiy, *Hidup Berkeluarga Secara Islam*. M. Tohir & Abu Laila. (Bandung: Al-Ma’arif. 1983), h.23

karena orang tua merupakan bagian keluarga besar yang sebagian besar telah tergantikan oleh keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak.⁴⁶

Dalam keluarga orang tua sangat berperan sebab dalam kehidupan anak waktunya sebagian besar dihabiskan dalam lingkungan keluarga apalagi anak masih di bawah pengasuhan atau anak usia sekolah dasar, terutama peran seorang ibu. Menurut pandangan sosiologi, keluarga dalam arti luas meliputi semua pihak yang mempunyai hubungan darah dan atau keturunan, sedangkan dalam arti sempit keluarga meliputi orang tua dengan anak-anaknya.

Menurut Ramayulis keluarga adalah unit pertama dan institusi pertama di dalam masyarakat dimana hubungan-hubungan yang terdapat di dalamnya sebagian besar sifatnya hubungan langsung. Disitulah perkembangan individu dan disitulah terbentuknya tahap-tahap awal perkembangan dan mulai interaksi dengannya, ia memperoleh pengetahuan, keterampilan, minat dan sikap dalam hidup.⁴⁷ Terdapat Beberapa defenisi mengenai lanjut usia di Indonesia. Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas baik pria maupun wanita. Defenisi tersebut sama dengan menurut Undang-undang No 13 Tahun 1998 pasal 1 ayat (2),(3),(4) tentang Kesehatan berbunyi, lanjut usia adalah seseorang yang mencapai usia 60 tahun ke atas. Sedangkan menurut WHO (*World Health Organization*) menetapkan 65 tahun sebagai usia yang menunjukkan proses penuaan yang berlangsung secara nyata dan seseorang telah disebut lanjut usia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menggolongkan lanjut usia menjadi 4 yaitu : usia pertengahan (*middle age*) 45 - 59 tahun, Lanjut usia (*elderly*) 60 -74 tahun, lanjut usia tua (*old*) 75 - 90 tahun dan usia sangat tua (*very old*) diatas 90 tahun.⁴⁸

⁴⁶H Hendi dan Rahmadani Wahyu Suhendi, *Pengantar Studi Sosiolog Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h. 41

⁴⁷Ramayulis, *Pendidikan Islam dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1987), h. 10-11

⁴⁸Siti Maryam, *Mengenal Usia Lanjut dan Perawatannya*, (Jakarta :Salemba Medika, 2008),h.34.

2. Dasar Hukum Pemeliharaan Orang Tua

a. UU RI No.1 Tahun 1974 Pasal 46

Dalam UU No.1 Tahun 1974 pasal 46 ayat (2) berbunyi: "Jika anakm telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka memerlukan bantuan".⁴⁹

Jika anak yang sudah dewasa berkewajiban untuk memelihara atau merawat orang tuanya. Hubungan baik antara anak-anak dengan orang tua adalah salah satu tanggung jawab yang harus dipikul oleh anggota keluarga. Kasih sayang antara ayah dan ibu kepada anak-anak memiliki makna sosial yang penting, karena keberlangsungan serta kesejahteraan masyarakat manusia bergantung kepadanya. Karena itu, menurut tradisi dan fitrah, manusia harus menghormati orang tua. Apabila ketentuan ini tidak dilaksanakan maka anak- anak dapat memperlakukan orang tua sebagai orang asing. Dengan demikian, rasa cinta dan kasih sayang pasti hilang dan dasar-dasar kehidupan sosial akan goyah serta hancur berkeping-keping.⁵⁰

b. PERMENSOS No. 5 Tahun 2018

Permensos Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia diberlakukan dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 780 pada tanggal 21 Juni 2018 oleh Widodo Ekadjahjana, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di Jakarta.

Standar Nasional Rehabilitasi Sosial dalam Permensos Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia adalah suatu Standar pelayanan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di dalam maupun di luar panti sosial. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk

⁴⁹Herlina Apong, *Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, (Jakarta: UNICEF Indonesia, 2003), h.63

⁵⁰ Husain Ali Turkamani, *Bimbingan Keluarga dan Wanita Islam*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992), h.61

memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Permensos Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia ini membahas Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia yaitu tentang upaya yang ditujukan untuk membantu lanjut usia dalam memulihkan dan mengembangkan fungsi sosialnya.

Definisi Lanjut Usia dalam Permensos Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas. Lanjut Usia Telantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas, karena faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia adalah lembaga/unit yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia yang didirikan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi.⁵¹

c. UU No.6 Tahun 1974

Peran dan fungsi panti sosial dikemukakan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 Pasal 3 ayat 1 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial menjelaskan tugas-tugas pemerintah ialah: a)menentukangaris kebijakan yang diperlukan untuk memelihara, membimbing dan meningkatkan usaha kesejahteraan sosial; b) memupuk, memelihara, membimbing dan meningkatkan kesadaran serta rasa tanggung jawab sosial masyarakat; c) melakukan pengamanan dan pengawasan pelaksanaan usaha-usaha kesejahteraan sosial.⁵²

d. UU No.13 Tahun 1998

Melalui peraturan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998, menjelaskan bahwa dengan adanya Undang-undang yang terkait mengenai lansia bahwa perlunya

⁵¹ 1Puslitbang dan Diklat Departemen Agama RI, Harmoni; *Jurnal Multikultural dan Multireligius* (Jakarta: CV. Maloho Jaya Abadi, 2009), h. 91

⁵² Puslitbang dan Diklat Departemen Agama RI, Harmoni, h. 92

perlindungan sosial yaitu berupa pemenuhan Hak Dan Kewajiban. Upaya pemerintah dan masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi lanjut usia khususnya yang tidak potensial dalam artian tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar. Dengan penurunan dan perubahan yang terjadi pada lanjut usia umumnya dipandang sebagai masa yang akan menyulitkan baik keluarga maupun masyarakat sekitar dengan kurangnya kontak sosial dan sikap sosial yang diberikan kepada lanjut usia, sehingga dengan masalah seperti itu akan mendatangkan perasaan lanjut usia yang selalu merasa tersisihkan, kesepian, dan tidak mementingkan tentang sikap sosial terhadap lanjut usia yang tidak menyenangkan mempengaruhi cara mereka memperlakukan lanjut usia sehingga apabila itu terjadi, secara sadar akan menimbulkan kemarahan, kurangnya kepercayaan dalam diri yang dapat memicu kecemburuan.

Upaya Pemerintah untuk memberikan perlindungan dan pelayanan sosial pada lanjut usia yaitu dalam suatu wadah atau tempat yang disebut dengan Panti Sosial Lanjut Usia. Dengan mempunyai misi yaitu mencegah, mengurangi dan meluasnya kesejahteraan sosial khususnya lansia terlantar, dan menumbuhkan kepercayaan diri untuk bersosialisasi dan beradaptasi terhadap norma di dalam Panti. Kemudian bertujuan untuk terpenuhinya kebutuhan lanjut usia yang disantun seperti kebutuhan jasmani, rohani dan sosial dengan baik sehingga mereka dapat menikmati hari tuanya dengan diliputi ketentraman lahir dan batin.⁵³

Komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan lansia tertuang dalam Undang-undang No. 13 Tahun 1998. Undang-

⁵³Undang-Undang Nomor 13 Tahun (1998).*Kesejahteraan Lanjut Usia*. Direktorat Jenderal peraturan perundang-undangan. Departemen Kementarian Sosial. Badan Pembinaan Hukum Nasional.

undang tersebut mengatur mengenai hak dasar pada lansia, yang meliputi pelayanan keagamaan, pelayanan kesehatan, pelayanan kesempatan kerja, pelayanan pendidikan, pelayanan kemudahan penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum, serta bantuan sosial dan perlindungan sosial.

e. PERMENKES RI No.25 Tahun 2016

Terkait dengan peran keluarga dalam meningkatkan kesehatan lansia, pemerintah dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 25 Tahun 2016 menyusun Rencana Aksi Nasional Kesehatan Lanjut Usia Tahun 2016-2019. Dokumen tersebut menyebutkan bahwa terdapat enam strategi nasional. Salah satunya adalah meningkatkan peran serta dan memperdayakan keluarga, masyarakat, dan lanjut usia dalam upaya peningkatan kesehatan lanjut usia.⁵⁴

f. PERMENSOS RI No. 19 Tahun 2012

Dalam Peraturan Menteri Sosial RI No. 19 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia. Dalam Permensos tersebut pedoman pelayanan untuk lanjut usia, dijelaskan dalam pasal 2 yang berbunyi:

“Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten/kota, dan masyarakat dalam melaksanakan pelayanan sosial lanjut usia.”⁵⁵

Serta tujuan dalam Permensos ini dijelaskan dalam pasal 3 yang berbunyi:

- 1) Memberikan arah dan pedoman kinerja bagi Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten/kota dan masyarakat dalam pelayanan sosial lanjut usia; dan
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan sosial lanjut usia.⁵⁶

⁵⁴Deshinta Vibriyanti DKK, “Lansia Sejahtera Tanggung Jawab Siapa?”,(Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019),h.3.

⁵⁵Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang *Pedoman Pelayanan Sosial lanjut Usia*, hal,19

⁵⁶ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia.....hal 19

Dalam pemeliharaan orang tua terdapat standar pelayanan dapat dilihat dari prespektif kelembagaan, sumber daya manusia, sarana, dan prasarana, pembiayaan, prosedur pelayanan sosial, maupun kebijakan pengembangannya. Standar harus disesuaikan dengan kebutuhan, sebagaimana Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 106/HUK/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Dilingkungan Departemen Sosial.

Kedudukan, tugas dan fungsi panti sosial dijelaskan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 106/HUK/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Dilingkungan Departemen Sosial. Dalam Pasal 3 menjelaskan fungsi dari tata kerja Panti Sosial dilingkungan Departemen Sosial yang berbunyi:

- 1) Penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan;
- 2) Pelaksanaan registrasi, observasi, identifikasi, diagnosa sosial dan perawatan;
- 3) Pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang meliputi bimbingan mental, fisik dan keterampilan;
- 4) Pelaksanaan resosialisasi, penyaluran dan bimbingan lanjut;
- 5) Pelaksanaan pemberian perlindungan sosial, advokasi sosial, informasi dan rujukan;
- 6) Pelaksanaan urusan tata usaha; dan
- 7) Pusat model pelayanan rehabilitasi dan perlindungan sosial.⁵⁷

Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 106/HUK/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Dilingkungan Departemen Sosial tersebut adanya kedudukan, tugas dan fungsi panti sosial, dengan adanya PERMENSOS RI tersebut dalam proses pemeliharaan orang tua bisa dilaksanakan dengan baik karena adanya tugas dan fungsi panti sosial dalam melaksanakan kewajiban panti sosial untuk orang tua atau lansia yang ada disana.

⁵⁷Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 106/HUK/2009 *tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Dilingkungan Departemen Sosial.*

Dengan adanya PERMENSOS RI tersebut fungsi dari panti sosial bisa dijalankan dengan benar dan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan, seperti pelayanan, rehabilitasi, pelaksanaan sosialisasi pemberian perlindungan sosial dan lain sebagainya bisa berjalan dengan baik karena ada PERMENSOS RI Nomor 106/HUK/2009 yang mengaturnya.⁵⁸

3. Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua

a. Kewajiban anak memberikan nafkah terhadap orang tua

Menurut Pasal ayat (2) mensyaratkan bila anak telah dewasa serta berkemampuan dan orang tua yang membutuhkan bantuan. Didalam pasal 321 KUHPerdara disebutkan bahwa setiap anak wajib memberi nafkah kepada kedua orang tuanya dan para keluarga sedarahnya dalam garis lurus keatas, apabila mereka dalam keadaan miskin yang dalam hal ini secara otomatis orang tua jelas-jelas membutuhkan bantuan. Apabila anak belum dewasa dan belum berkecukupan serta orang tua tidak membutuhkan bantuan, maka anak tidak berkewajiban memelihara atau merawat orang tuanya.⁵⁹

Dalam keterkaitan pasal 46 ayat 2 dengan kewajiban anak menafkahi orang tua diperlukan adanya penafsiran hukum. Penafsiran hukum ialah suatu upaya yang pada dasarnya menerangkan, menjelaskan dan menegaskan, baik dalam arti memperluas maupun membatasi atau mempersempit pengertian hukum (peraturan hukum) yang ada, dalam rangka penggunaannya untuk memecahkan masalah atau persoalan yang sedang dihadapi. Istilah lain dari penafsiran hukum adalah interpretasi hukum. Salah satu metode penafsiran hukum yang penulis gunakan adalah metode penafsiran sistematik (sistematis).⁶⁰

⁵⁸ PERMENSOS RI Nomor 106/HUK/2009.

⁵⁹ R. Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab undang-undang hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradya Paramita, 2006), h.88

⁶⁰ Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 81

Penafsiran sistematik (sistematis), adalah metode penafsiran hukum dengan menggunakan bunyi berbagai klausa baik yang berada dalam pasal yang sama dan atau yang tersebar di berbagai pasal dari peraturan yang sama maupun klausa yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, yang mendapatkan kesamaan pengertian terhadap konsep yang ingin dipahami di dalam peraturan itu.⁶¹ Dalam hal ini penulis menemukan kesamaan konsep dari pasal 46 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan bunyi klausul dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 321 yang berbunyi: "Setiap anak wajib memberi nafkah kepada orang tua dan keluarga sedarahnya dalam garis ke atas, bila mereka ini dalam keadaan miskin."

Dalam pasal 321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara jelas menyebutkan tentang anak wajib memberi nafkah kepada orang tua. Adapun kesamaan konsep antara pasal 46 ayat 2 dan pasal 321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu terlihat dalam konteks kewajiban anak kepada orang tua dan keluarga sedarahnya dalam garis ke atas. Oleh karena itu pengertian lain yang dimaksud dalam pasal 46 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah pengertian mengenai kewajiban anak untuk memberikan nafkah kepada orang tua.

Apabila dipahami lagi dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata langsung menjelaskan kewajiban nafkah dengan kata "memberi nafkah." Berbeda dengan pasal 46 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan yang menjelaskan kewajiban nafkah dengan menggunakan kata "memelihara." Kata "memelihara" dalam istilah hukum perdata dikenal dengan istilah alimentasi (hak pemeliharaan). Hak pemeliharaan atau alimentasi adalah kewajiban timbal balik antara orang tua atau para keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan anak-anak beserta

⁶¹ Supardan Modeong, *Teknik Perundang-Undangan di Indonesia* (Jakarta: PT Perca, 2005), h. 35

keturunan mereka untuk saling memberi nafkah. Bentuk hubungan timbal balik dari kewajiban ayah dan ibu yang memegang kekuasaan orang tua, maka bagi anak yang telah dewasa wajib memelihara orang tuanya.⁶² Maka dapat disimpulkan bahwa kata memelihara dalam bunyi pasal 46 ayat 2 mengandung makna kewajiban nafkah.

b. Kewajiban anak melakukan pemeliharaan terhadap orang tua

Dalam UU No.1 Tahun 1974 pasal 46 ayat (2) berbunyi: "Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka memerlukan bantuan".⁶³

Jika anak yang sudah dewasa berkewajiban untuk memelihara atau merawat orang tuanya. Hubungan baik antara anak-anak dengan orang tua adalah salah satu tanggung jawab yang harus dipikul oleh anggota keluarga. Kasih sayang antara ayah dan ibu kepada anak-anak memiliki makna sosial yang penting, karena keberlangsungan serta kesejahteraan masyarakat manusia bergantung kepadanya. Karena itu, menurut tradisi dan fitrah, manusia harus menghormati orang tua. Apabila ketentuan ini tidak dilaksanakan maka anak-anak dapat memperlakukan orang tua sebagai orang asing. Dengan demikian, rasa cinta dan kasih sayang pasti hilang dan dasar-dasar kehidupan sosial akan goyah serta hancur berkeping-keping.⁶⁴

Hubungan antara orangtua dan anak sangat penting untuk membangun kepercayaan terhadap orang lain dan diri sendiri. Selain itu juga dapat membantu perkembangan sosial, emosional, dan kognitif pada anak. Penelitian menyebutkan bahwa hubungan antara orangtua dan anak yang hangat, terbuka, dan komunikatif; terdapat

⁶² Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 85.

⁶³ Herlina Apong, *Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, (Jakarta: UNICEF Indonesia, 2003), h.63

⁶⁴ Husain Ali Turkamani, *Bimbingan Keluarga dan Wanita Islam*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992), h.61

batas yang wajar antar usia; menyampaikan alasan terkait hal-hal yang tidak boleh dilakukan anak, akan meningkatkan rasa percaya diri dan juga performa di sekolah maupun lingkungan masyarakat. Selain itu anak akan lebih terhindar dari hal-hal negatif seperti, depresi dan penggunaan narkoba. Dalam keluarga harus berhubungan baik, orang tua harus memberi nafkah kepada anaknya dan juga memberi pendidikan terbaik untuk anak-anaknya. Serta, dalam lingkup keluarga dilarang dalam hal menelantarkan salah satu pihak keluarga. Penelantaran diatur dalam pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 23 tahun 2004 yang berbunyi:

- 1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- 2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah, sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.⁶⁵

Dalam Undang-undang tersebut dilarang menelantarkan salah satu pihak keluarga walaupun dalam keadaan ekonomi keluarga yang kurang baik, tetap tidak boleh menelantarkan salah satu pihak keluarga. Jika dalam keluarga memiliki hubungan yang baik maka penelantaran tidak akan pernah terjadi.

- c. Kewajiban anak menghormati dan menaati kehendak orang tua

Kewajiban anak terhadap orang tua diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 46 ayat (1) yang menyatakan; Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik.

⁶⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 *Tentang kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Bandung: Citra Umbara, 2017), h. 5

Kewajiban anak untuk menghormati dan mentaati kehendak orang tua yang baik terhadap anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) sudah sepantasnya dilakukan anak. Setiap anak harus hormat kepada kedua ibu-bapaknya baik ditinjau dari segi kemanusiaan maupun dari segi keagamaan. Hal ini dikarenakan dengan begitu susah payah mereka membesarkan dan memelihara anak menjadi manusia yang baik. Sudah seharusnya anak-anak berterima kasih kepada orang tua dengan caramenghormatinya. Demikian juga mentaati maksud-maksud baik dari kedua orang tua adalah hal yang sudah semestinya.

Selain Pasal 46 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 , kewajiban anak ini juga diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang dijelaskan dalam pasal ke 19 ayat (1) yang berbunyi; menghormati orang tua, wali, dan guru.⁶⁶

Dalam Undang-undang tersebut menyatakan bahwa anak harus menghormati orang. Dalam Norma sosial mewajibkan untuk menghormati orang tua, salah satu kewajiban norma sosial adalah hormat kepada orang tua. Norma sosial dimanapun yang pastinya akan selalu mengajarkan pada semuanya untuk hormat pada orang tua. Sehingga menghormati orang tua tidak boleh hanya sekedar menjadi kebiasaan, tapi harus selalu konsisten dikehidupan sehari-hari.

Kewajiban anak terhadap orang tua dapat disimpulkan dalam beberapa UU atau peraturan yang sudah dijabarkan diatas bahwa anak wajib menafkahi orang tua jika anak sudah dewasa, memelihara orang tua jika anak sudah dewasa, menghormati dan menaati kehendak mereka. Orang tua yang dimaksud adalah ayah dan ibu kita. Jadi jika ada orang tua yang dengan keinginannya sendiri untuk tinggal di Panti Sosial maka anak sudah menaati kehendak orang tuanya walaupun

⁶⁶ Herlina Apong, *Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*,(Jakarta: UNICEF Indonesia, 2003), h.63

tidak merawat atau memelihara orang tuanya lagi. Selain itu, anak dilarang menlantarkan orang tuanya. Jika anak tersebut menelantarkan orang tuanya maka anak tersebut sudah melanggar atau tidak menjalankan tugasnya lagi.

BAB III

GAMBARAN UMUM PANTI SOSIAL TRESNA WERDA BENGKULU

A. Letak Geografis Panti Sosial Tresna Werda Bengkulu

Secara geografisnya panti sosial Tresna Werda berada disebelah selatan kota Bengkulu. Dijalan Adam Malik No. 09 Pagar Dewa Provinsi Bengkulu. Kecamatan Gading Cempaka kota Bengkulu. Panti sosial Tresna Werda ini mempunyai luas kurang lebih 20,985m². Panti sosial Tresna Werda kota Bengkulu merupakan unit pelaksanaan teknis (UPT) daerah provinsi Bengkulu dibawah tanggungjawab kepala dinas kesejahteraan sosial Bengkulu.

Panti Sosial Tresna Werda yang berada di Pagar Dewa Provinsi Bengkulu sudah sering berubah nama. Sebelumnya bernama Balai Pelayanan dan Penyantunan Lansia Pagar Dewa Provinsi Bengkulu yang berdiri pertama kali pada tahun 1979. Panti Sosial Tresna Werda Pagar Dewa Bengkulu yang berdiri pada tahun 1979 .Pada tahun 1988 panti ini masuk ke dalam wilayah kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.⁶⁷

Pada tahun 2001 sesuai dengan Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah, Panti Sosial Tresna Werda Pagar Dewa Bengkulu yang semula merupakan UPT kantor wilayah Departemen Sosial Provinsi Bengkulu menjadi dibawah Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Bengkulu. Pada tanggal 27 November 2011 Panti Sosial Tresna Werda Pagar Dewa Provinsi Bengkulu berubah menjadi Balai Pelayanan dan Penyantunan Lansia.⁶⁸

Pada pertengahan Maret 2018 Balai Pelayanan dan Penyantunan Lansia berganti nama kembali menjadi Panti Sosial Tresna Werda Provinsi Bengkulu. Saat ini lansia yang ditampung di panti sebanyak 66 orang. Lansia yang tinggal di panti berusia 60 tahun ke atas, jumlah lansia laki-laki 37 orang dan lansia perempuan berjumlah 29 orang. Sedangkan untuk asal daerah para lansia disini beragam, dari data yang diperoleh

⁶⁷Nur Kholid, Petugas Panti Sosial, Wawancara, 26 Agustus 2021

⁶⁸ProfilPantiTresnaWerdaProvinsi Bengkulu Tahun 2021

peneliti, lansia yang berasal dari luar Provinsi Bengkulu sebanyak 18 orang dan lansia yang berasal dari dalam Provinsi sebanyak 48 orang.⁶⁹

Dari data tersebut menunjukkan bahwa nama panti sosial Tresna Wedha sering berubah nama yang pertama kali namanya Balai Pelayanan dan Penyantunan Lansia, dan pada tahun 2021 tepatnya tanggal 27 november sampai sekarang namanya menjadi Panti Sosial Tresna Wedha. Untuk jumlah orang tua yang tinggal disana yang laki-laki lebih banyak dibanding perempuan berdasarkan data yang ada sekarang.

Hampir separuh penghuni Panti Sosial Tresna Werdha itu lansia yang asal daerahnya dari luar Provinsi Bengkulu. Pekerjaan yang dimiliki para lansia sebelum masuk ke Panti berbeda-beda, ada yang petani, berdagang, wiraswasta, dan lain-lain. Seperti halnya lansia yang berasal dari luar Provinsi Bengkulu, sebelumnya mereka hanya berkerja di Bengkulu, seiring dengan pertambahannya usia sehingga kemampuan fisik yang dimiliki berkurang dan mulai sakit-sakitan sehingga mereka masuk Panti Tresna Werdha. Ada beberapa lansia yang masuk panti atas kemauan sendiri, ada juga lansia yang masuk panti dikarenakan tidak diurus dengan baik oleh keluarga.⁷⁰

Sebelum lansia tinggal di Panti sosial mereka mempunyai pekerjaan yang berbeda-beda, namun pada waktunya sudah rentan orang tua sudah tak mampu untuk bekerja lagi dan ada yang memilih ingin tinggal di panti dengan kemauannya sendiri dan ada karena faktor yang lain, setiap orang tua atau lansia mempunyai alasan yang berbeda-beda berdasarkan data yang diperoleh.

Adapun visi dan misi Panti Sosial Tresna Werdha Kota Bengkulu yaitu sebagai berikut:

1. Visi:

Terwujudnya hari tua lanjut usia dalam suasana sejahtera lahir dan batin.

2. Misi:

⁶⁹DokumenJumlahPenghuniPantiTresnaWerdhaTahun 2021

⁷⁰Nur Kholid, Petugas Panti Sosial, Wawancara, 26 Agustus 2021

- a. Memberikan tempat penampungan yang layak serta memenuhi syarat kesehatan
- b. Memenuhi kebutuhan pasangan yang memenuhi standar kesehatan lanjut usia.
- c. Memelihara dan merawat kesehatan lanjut usia.
- d. Menciptakan kehidupan yang harmonis, rukun, aman, dan damai rasa kekeluargaan baik sesama lanjut usia dengan petugas.
- e. Mempersiapkan lanjut usia untuk menghadapi akhir hidup dengan penuh rasa percaya diri dengan meningkatkan iman dan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut.⁷¹

Dari visi dan misi tersebut dapat disimpulkan bahwa Panti Sosial Tresna Werdha sangat berperan penting untuk lansia dimasa tuanya yang tinggal disana, karena Panti Sosial berperan penting untuk memberikan kesejahteraan dan memeberikan kehidupan yang layak serta menciptakan kehidupan yang harmonis dan rasa damai jika tinggal disana.

B. Tugas dan Fungsi Panti Sosial

a. Tugas Panti sosial

Tugas dan panti social mereka sudah lanjut usia merupakan anugerah. Menjadi tua dengan segenap keterbatasannya pastiakan dialami oleh seseorang bilaia panjang umur. Di Indonesia, istilah untuk kelompok lanjut usia ini belum baku, orang memiliki sebutan yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan istilah lanjut usia ada pula usia lanjut atau jompo. Di Indonesia telah disetujui bahwapen duduk lanjut usia adalah mereka yang berumur 60 tahun ke atas. Sesuai Undang-undang nomor 13 tahun 1998 pasal 1 ada di muatkan mengenai pengertian lanjut usia yaitu seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun keatas.

Pengertian orang lanjut usia atau jompo menurut Undang-undang No.4 tahun 1965 bab 1 pasal 1 sebagai berikut: Orang lanjut usia/jompoa dalah setiap orang yang berhubungan dengan lanjut usia tidak mempunyai atau tidak

⁷¹Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor 167 Tahun 2001, Tanggal 04 Juli 2021

berdaya guna mencari nafkah untuk keperluan pokok bagihidupnya sehari-hari.

Olehkarenaitu Tugas Panti social atau lanjut usia, merupakan hal yang sangat wajar mengingat undang-undang dari pemerintah sudah adadan jelas, begitupun dengan penjelasan dari segi agama, orang tua harus dijaga dengan baik, karena mereka sudah lanjut usia, tentu pekerjaan yang berat tidak bias lagi dilakukannya, ibarat orang tua yang sudah itu seperti anak bayi kembali mereka sudah tidak sanggup untuk bekerja lagi dan sudah selayaknya mereka beristirahat dan dipelihara atau dijaga oleh keluarganya. Namun, ada beberapa keluarga yang tidak sanggup atau tidak mau memlihara orang tuanya sehingga dititipkan di Panti soial Tresna Werda Kota bengkulu.⁷²

b. Fungsi Panti Sosial

Panti Sosial dalah tempat merawat dan menampung jompo, dan Perda No, 15 Tahun 2002 mengenai Perubahan atasPerda No. 15 Tahun 2000 Tentang Dinas Daerah, maka Panti Sosial Tresna Werdha berganti nama menjadi Balai Perlindungan Sosial Tresna Werdha. Panti Jompo adalah tempat tinggal yang dirancang khusus untuk orang lanjut usia, yang di dalamnya disediakan semua fasilitas lengkap yang dibutuhkan orang lanjutusia.⁷³

Panti Sosial merupakan unit pelaksanaan teknis yang memberikan pelayanan social bagi lanjut usia, yaitu berupa pemberian penampungan, jaminan hidup seperti makanan dan pakaian, pemeliharaan kesehatan, pengisian waktu luang termasuk rekreasi, bimbingan sosial, mental sertaa gama, sehingga mereka dapat menikmati hari tuanya dengan diliputi ketentraman lahir batin.

Ada beberapa keuntungan yang akan didapat para lansia bila tinggal di Panti Sosial adalah sebagai berikut :

1. Perawatan dan perbaikan wisma dan perlengkapannya dikerjakan oleh lembaga.

⁷²Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor 167 Tahun 2001, Tanggal 04 Juli 2021

⁷³Askan, Kepala Panti Sosial, Wawancara, 28 Agustus 2021

2. Semua makanan mudah didapat dengan biaya yang memadai.
3. Perabotan dibuat untuk rekreasi dan hiburan.
4. Terdapat kemungkinan untuk berhubungan dengan teman seusia yang mempunyai minat dan kemampuan yang sama.
5. Kesempatan yang besar untuk dapat diterima secara temporer oleh teman seusia daripada dengan orang yang lebih muda.
6. Menghilangkan kesepian karena orang-orang di situ dapat dijadikan teman.
7. Perayaan hari libur bagi mereka yang tidak mempunyai keluarga tersedia disini.
8. Ada kesempatan untuk berprestasi berdasarkan prestasi dimasa lalu kesempatan semacam ini tidak mungkin terjadi dalam kelompok orang-orang muda.

Dengan lansia tinggal di Panti Sosial semua kehidupannya dijamin dengan aman karena fasilitas sudah terbilang lengkap dan segi makanan serta fasilitas kesehatan sudah mencukupi. Bukan hanya dari segi fasilitas saja, dengan orang tua tinggal disana mereka banyak menemukan teman sebayanya dan mempunyai kegiatan yang positif.


Selain mendapat beberapa keuntungan terdapat pula beberapa kerugian bila tinggal di Panti Sosial, diantaranya adalah :

1. Biaya hidup yang lebih mahal daripada tinggal di Rumah sendiri.
2. Seperti halnya makanan disemua lembaga, biasanya kurang menarik daripada masakan rumah sendiri.
3. Pilihan makanan terbatas dan seringkali diulang-ulang.
4. Berhubungan dekat dan menetap dengan beberapa orang yang mungkin tidak menyenangkan.
5. Letaknya seringkali jauh dari tempat pertokoan, hiburan dan organisasi masyarakat.
6. Tidak bisa berhubungan dengan keluarga setiap hari dan keluarga menjenguk kapan mereka mau saja.

7. Tempat tinggalnya cenderung lebih kecil daripada rumah yang dulu sehingga tidak membuat nyaman bagi lansia.

Adapun tujuan pemerintah membentuk Panti Sosial Tresna Werdha yaitu untuk memberikan pelayanan terhadap lansia yang berumur 60 tahun keatas dalam keadaan terlantar atau miskin berupa pemenuhan kebutuhan standar hidup seperti sandang, pangan, kesehatan agar menikmati hari tuanya dalam suasana sejahtera lahir dan batin.⁷⁴

C. Struktur Organisasi



Sumber: Data Dokumentasi Panti Tresna Werdha Provinsi Bengkulu 2021

Adapun tenaga pengelola Panti Tresna Werdha Provinsi Bengkulu, yaitu:

1. Tenaga tetap:
 - a. Golongan IV : 1 orang

⁷⁴Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor 167 Tahun 2001, Tanggal 04 Juli 2021

- b. Golongan III : 19 orang
 - c. Golongan II : 7 orang.⁷⁵
2. Tenaga tidak tetap/honoror

Tabel1
Data TenagaPengelola
PantiTresnaWerdhaProvinsi Bengkulu

No	Nama	Jumlah
1	Dokter	0 orang
2	Paramedis	2 orang
3	Satpam	2 orang
4	Tukang Kebun	1 orang
5	Tukang Cuci	1 orang
6	Tukang Masak	1 orang
7	Cleaning Service	1 orang

Sumber: Data DokumentasiPantiTresnaWerdhaProvinsi Bengkulu
2021

D. Sarana Dan Prasarana

Tabel 4.2
DaftarSaranadanPrasarana⁷⁶

NO	Nama	Jumlah
1	Gedung	1 buah
2	Aula	1 buah
3	Wisma Tamu	1 buah
4	Rumah Dinas/petugas	5 buah
5	Musholah	1 buah
6	Wisma Kelayan	10 buah
7	Ruang Klinik	1 buah
8	Ruang Isolasi	1 buah
9	Ruang Keterampilan	1 buah

⁷⁵KeputusanGubernur Bengkulu Nomor 167 Tahun 2001, Tanggal 04 Juli 2021

⁷⁶KeputusanGubernur Bengkulu Nomor 167 Tahun 2001, Tanggal 04 Juli 2021

10	Ruang Diskusi	1 buah
11	Dapur	1 buah
12	Kendaraan Roda 4	1 unit
13	Kendaraan Roda 2	3 unit
14	Kolam Ikan	1 buah

Sumber: Data DokumentasiPantiTresnaWerdhaProvinsi Bengkulu⁷⁷

Adapun beberapa pelayanan yang terdapat di Panti Tresna Werdha seperti:

1. Pelayanan tempat tinggal

Para lansia di tempatkan di wisma-wisma, setiap wisma terdiri dari 5 kamar tidur, 2 kamar mandi, dapur, gudang, dan ruang tamu.

2. Pelayanan makanan

Menyiapkan berbagai akses makanan dalam rangka perbaikan gizi bagi lansia yaitu: makan pagi, makan siang, makan malam, makan ringan dan buah.

3. Pelayanan kesehatan

Memelihara kesehatan para lanjut usia dilakukan berupa penyediaan klinik kesehatan dilengkapi peralatan dan obat-obatan, pemeriksaan kesehatan rutin satu kali seminggu, dan perawatan kesehatan bagi lansia yang sakit di puskesmas atau RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu.

4. Pelayanan kebugaran

Senam lansia dan penyediaan jalan rhematik.

5. Pelayanan rekreasi

Menonton televisi, darmawisata atau iknik.

6. Pelayanan keterampilan.

Untuk mengisi waktu luang lanjut usia dengan minat dan keahliannya.⁷⁸

Panti Sosial Tresna Werdha dapat menampung atau memberikan pelayanan terhadap 100 orang lanjut usia Dalam melaksanakan program pelayanan panti berkerja sama dengan instansi luar yaitu:

1. Dinas Kesehatan

⁷⁷Data DokumentasiPantiTresnaWerdhaProvinsi Bengkulu

⁷⁸KeputusanGubernur Bengkulu Nomor 167 Tahun 2001, Tanggal 04 Juli 2021

2. Kantor Wilayah Kementrian Agama
3. Rumah Sakit Umum Daerah
4. Ikatan Keluarga Masjid Indonesia
5. Pemerintah setempat/camat/lurah
6. Lembaga pendidikan khususnya lembaga kesehatan.⁷⁹

E. Persyaratan Penitipan

Persyaratan penitipan orang tua di Panti Sosial, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Umur harus 60 tahun keatas
2. Dalam keadaan kurang mampu, miskin atau terlantar, yang diterangkan oleh kepala desa/lurah.
3. Sehat jasmani dan rohani, tidak mengidap penyakit menular dan ingatan yang diterangkan surat keterangan dokter Puskesmas setempat.
4. Surat pernyataan penyerahan dari keluarga bagi yang masih mempunyai keluarga.
5. Surat pengantar dari Dinas Kesejahteraan Sosial Kota/Kabupaten setempat.⁸⁰

F. Data Orang Tua Yang Dititipkan

Tabel

Nama Kelayan Perwisma PSTW Bengkulu Tahun 2021

1. Wisma Melati

No	Nama	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tgl/Bln/Thn Lahir	Nama Ayah	Ke t.
1.	Rosiah	Perempuan	Curup	01-01-1937	Banjar	
2.	Sri Mina	Perempuan	Kedurang	07-07-1952	Bastuk ar	
3.	Sri Muhar ti	Perempuan	Palembang	10-01-1956	Adenan	

⁷⁹Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor 167 Tahun 2001, Tanggal 04 Juli 2021

⁸⁰Nur Kholid, Petugas Panti Sosial, Wawancara, 28 Juli 2021.

4.	Rohan i	Perempu an	Rejang Lebong	20-02-1921	Sudars o	
5.	Rosna ni	Perempu an				
6.	Rahm a	Perempu an	Jawa Tengah	08-11-1953	Johan	

2. Wisma Anggrek

	Nama	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tgl/Bln/Th n Lahir	Nama Ayah	Ket .
1 .	Darma	Perempua n	Lahat	08-11-1953	Karim	
2 .	Asba	Perempua n	Tumbuan	13-03-1952	Jasdin	
3 .	Piha	Perempua n	Pinjulayan g	03-09-1949	Yusip	
4 .	Marsih	Perempua n	Jawa Tengah	10-01-1956	Dul Samat	
5 .	Resun a	Laki-laki	Padang	26-07-1944	Ipindi	
6 .	Siti Yaniar ti	Perempua n	Makasar	23-12-1957	Daen g Kumu t	
7 .	Wirin	Laki-laki	Kapasan	15-07-1947	Amit	

3. Wisma Mawar

No .	Nama	Jenis Kelami n	Tempat Lahir	Tgl/Bln/T hn Lahir	Nama Ayah	Ket .
1	Jamalun	Laki- laki	Sumater a Barat	09-10-1946	Budima n	
2	Sugeng	Laki- laki	Jawa Tengah	07-04-1953	Sucipto	
2	Tasri	Laki- laki	Sumater a Barat	21-03-1943	Zainal Arifin	

4	Taufik	Laki-laki	Bengkulu Utara	11-11-1937	Marzuki	
5	Daurahman	Laki-laki	Lampung	27-04-1936	Tani	

4. Wisma Flamboyan

No.	Nama	Jenis Kelami	Tempat Lahir	Tgl/Bln/Thn Lahir	Nama Ayah	Ket.
1.	Prapti	Perempuan	Jawa	22-09-1943	Zuli	
2.	Ira	Perempuan	Bengkulu Utara	02-02-1946	Puniman	
3.	Sartini	Perempuan	Kembang Mumpo	02-08-1945	Paijo	
4.	Abdul Zubir	Laki-laki	Kepahiyang	19-11-1947	Tabrani	
5.	Salamah	Perempuan	Jawa Tengah	20-02-1945	Santalip	
6.	Asni	Perempuan	Curup	01-07-1937	Banjar	
7.	Duriyana	Perempuan	Lintang	02-05-1958	Sahibi	

5. Wisma Kenanga

No.	Nama	Jenis	Tempat Lahir	Tgl/Bln/Thn Lahir	Nama Ayah	Ket.
1.	Herawati	Perempuan	Jawa Barat	20-04-1949	Artasik	
2.	Siti Aisyah	Perempuan	Jawa Tengah	17-02-1952	Suwiryo	
3.	Na'abun	Perempuan	Bengkulu Tengah	14-10-1931	Zarkoni	
4.	Iti	Perempuan	Seluma	16-09-1958	Saharud	

		an			in	
5.	Sulka	Perempuan	Pino	31-01-1948	Durjain	
6.	Nursoleha	Perempuan	Pulau Nias	05-07-1950	Jalaludin	
7.	Abaiz	Perempuan	Daspetah	12-08-1959	Mardi	

6. Wisma Cempaka

No.	Nama	Jenis Kelami	Tempat Lahir	Tgl/Bln/Thn Lahir	Nama Ayah	Ket.
1.	Ahmad Sultoni	Laki-laki	Bengkulu Selatan	05-08-1948	Sekamas	
2.	Amin	Laki-laki	Bengkulu Selatan	10-09-1951	Rafin	
3.	Mahyudin	Laki-laki	Bengkulu selatan	13-02-1942	Sialam	
4.	Sanmukti	Laki-laki	Kebulusan	24-12-1948	Mat Suki	
5.	Tusiah	Perempuan	Kebulusan	01-07-154	San samita	
6.	Muri	Laki-laki	Sekayu	22-09-1953	Rais	
7.	Amir	Laki-laki	Riau	14-04-1952	Daeng	

7. Wisma Bougenvil

No.	Nama	Jenis Kelami	Tempat Lahir	Tgl/Bln/Thn Lahir	Nama Ayah	Ket.
1	Ishak	Laki-laki	Jeranglah	22-08-1955	Rusip	
2	Ris	Laki-	Seluma	17-08-1945	Zulkifl	

		laki			i	
2	Aprizal	Laki-laki	Seluma	01-01-1966	Aprizal	
4	Supri	Laki-laki	Jawa Tengah	12-09-1947	Sutejo	
5	M. Yusuf	Laki-laki	Pagar Alam	15-06-1952	Hauk	

8. Wisma Teratai

No.	Nama	Jenis	Tempat Lahir	Tgl/Bln/Thn Lahir	Nama Ayah	Ke t .
1.	Maulana	Laki-laki	Bengkulu Selatan	24-12-1958	Jasdin	
2.	Jemari	Laki-laki	Masat	13-03-1952	M. Wasir	
3.	Minija	Perempuan	Selali	25-02-1942	Mun	
4.	Sumadi	Laki-laki	Jawa Barat	24-04-1949	Sarijan	
5.	Kamidiah	Laki-lakii	Tegal	03-09-1949	Yusip	
6.	Rekapin	Laki-laki	Coroh Betung	11-07-1947	Rejakip	
7.	Subari	Laki-laki	Guru Agung	01-02-1950	Joyo	

9. Wisma Dahlia

N o.	Nama	Janis Kelamin	Tempat Lahir	Tgl/Bln/Thn Lahir	Nama Ayah	Ke t.
1.	Poniem	Perempuan	Bengkulu Selatan	10-12-1947	Paijo	
2.	Aminah	Perempuan	Argamakmur	13-04-1944	Darsah	
3.	Rosmaw	Perempu	Bengkulu	07-07-1952	Suwar	

	ati	an	Selatan		di	
4.	Tukirah	Perempuan	Jawa Tengah	24-12-1959	Darso	

10. Wisma Raflesia

No	Nama	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tgl/Bln/Thn Lahir	Nama Ayah	Ket
1.	Kiman	Laki-laki	Padang	01-01-1928	Karyok	
2.	Kk	Laki-laki	Kepahiyan g	10-12-1947	Sukino	
3.	Beran	Laki-laki	Seluma	01-07-1945	Rahir	

11. Wisma Bantuan Sakura

No	Nama	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tgl/Bln/Thn Lahir	Nama ayah	Ket
1.	Kemis	Laki-laki	Kepahiyan g	02-08-1949	Zul	
2.	Bejo	Laki-laki	Talang Beringin	01-07-1950	Taijo	
3.	Warno	Laki-laki	Bengkulu Utara	11-06-1949	Saidin	
4.	Hasan Bk	Laki-laki	Bengkulu Selatan	10-06-1936	Kundim	
5.	Sohan	Laki-laki	Kepahiyan g	02-08-1949	Sohan	
6.	Muchtar	Laki-laki	Padang	01-01-1944	Buyung Am	
7.	Agus	Laki-laki	Bengkulu	15-10-1965	Jalaludin	
8.	Mizan	Laki-laki	Bengkulu	24-12-1958	Ju'ek	

9.	Muchlis	Laki-laki	Bengkulu	02-08-1959	Sutan Razali	
----	---------	-----------	----------	------------	--------------	--

Sumber Data: Data dokumen dan hasil wawancara dengan pegawai Panti Sosial Tresna Werdha Kota Bengkulu Tahun 2021.⁸¹

Berdasarkan data yang ada untuk lansia yang laki-laki berjumlah 37 orang, sedangkan yang perempuan berjumlah 29 orang, serta untuk keseluruhannya berjumlah 66 orang pada tahun 2021. Untuk yang tinggal atau berasal dari luar kota ada 18 orang dan dari dalam provinsi ada 46 orang.

⁸¹Nur Kholid, Petugas Panti Sosial Tresna Werdha, wawancara, 26 Agustus 2021.

BAB IV
PENITIPAN ORANG TUA DI PANTI SOSIAL TRESNA
WERDA KOTA BENGKULU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF

A. Penitipan Orang Tua Di Panti Sosial Tresna Werdha Kota Bengkulu

1. Proses Penitipan Orang Tua

Persyaratan penitipan orang tua di Panti Sosial Tresna Wedha Kota Bengkulu, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Umur harus 60 tahun keatas
- b. Dalam keadaan kurang mampu, miskin atau terlantar, yang diterangkan oleh kepala desa/lurah.
- c. Sehat jasmani dan rohani, tidak mengidap penyakit menular dan ingatan yang diterangkan surat keterangan dokter Puskesmas setempat.
- d. Surat pernyataan penyerahan dari keluarga bagi yang masih mempunyai keluarga.
- e. Surat pengantar dari Dinas Kesejahteraan Sosial Kota/Kabupaten setempat.⁸²

Proses penitipan dari segi persyaratan mengenai umur harus 60 tahun keatas, tapi kenyataannya ada yang berumur 54 tahun namun masih diterima. Bukan hanya itu saja seperti keadaan ekonomi yang bisa dikatakan mampu masih juga diterima di Panti Sosial Tresna Werdha Kota Bengkulu. Persyaratannya sudah berlaku tapi dari semua persyarat tersebut tidak wajib untuk dipenuhi, yang harus dipenuhi yaitu adanya kesepakatan antara orang tua dan anaknya.⁸³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wawan Gunawan bahwa proses administrasi dalam penitipan orang tua ke Panti Sosial Tresna Werdha tidak menyulitkan karena persyaratannya seperti surat pernyataan penyerahan dari keluarga bagi yang masih mempunyai keluarga dan surat pengantar dari Dinas Kesejahteraan Sosial Kota/Kabupaten setempat mudah untuk dipenuhi.

⁸²Nur Kholid, Petugas Panti Sosial, Wawancara, 26 Agustus 2021.

⁸³ Askan, Kepala Panti Sosial Tesna Werdha Kota Bengkulu, wawancara, 28 Agustus 2021.

Wawan Gunawan adalah anak dari Bapak Wirin dan Ibu Piha, beliau adalah anak sulung dan sudah menikah. Orang tuanya pergi dari rumah karena merasa merepotkan anak dan menantunya, akan tetapi pihak dari Panti Sosial memberi tahu Bapak wawan bahwa orang tuanya sudah berada di Panti Sosial dan Bapak Wawan harus melengkapi persyaratan ataupun administrasi yang sudah berlaku.⁸⁴

Menurut Bapak Nur Kholid dalam proses penitipan orang tua ke Panti Sosial ada yang dititipkan langsung oleh anak ataupun dari pihak keluarganya, ada juga orang tua yang datang langsung ke Panti Sosial dan ada juga yang terlantar di jalanan sehingga ada orang lain yang menitipkan orang tua ke panti sosial, namun panti sosial masih menerima jika ada pihak lain yang membantu proses penitipan tersebut.⁸⁵

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Piha mengenai proses penitipan ke panti Sosial, Ibu Piha dan suaminya bernama Wirin bukan dititipkan anaknya ataupun sanak keluarganya dan juga bukan dari tetangganya akan tetapi mereka sendiri pergi ke Panti Sosial Tresna Werdha Kota Bengkulu yang berada didaerah Pagar Dewa Kota Bengkulu.

Mereka pergi sendiri ke Panti Sosial. Ibu Piha dan suaminya hanya mempunyai satu orang anak saja yang bernama Wawan Gunawan yang bekerja sebagai tukang bangunan dan kerja sampingannya yaitu berkebun, karena takut atau merasa membebani anaknya akhirnya mereka pergi kepanti Sosial Tresna Werda Kota Bengkulu.⁸⁶

Hubungan antara Ibu Piha dan suaminya dengan anaknya saat ini cukup baik, karena anaknya masih sering menjenguk orang tuanya, rumah anaknya tidak jauh dari Panti Sosial. Jadi hubungan keluarga mereka tetap berjalan dengan baik meski tidak dalam satu rumah lagi. Sebelumnya

⁸⁴Wawan Gunawan, Anak Yang menitipkan Orang Tua, Wawancara, 29 Agustus 2021

⁸⁵Nur Kholid, Petugas Panti Sosial Tresna Wedha Bengkulu, Wawancara, 26 Agustus 2021.

⁸⁶Piha, Nenek Yang Tinggal di Panti Sosial Tresna Werdha Bengkulu, wawancara 26 Agustus 2021

anaknya yang bernama Wawan sudah diberitahu oleh pihak Panti Sosial bahwa orang tuanya sudah berada di sana dan wawan harus segera melengkapi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh Panti sosial Tresna Wedha Kota Bengkulu tersebut.⁸⁷

Selain orang tua dititipkan langsung oleh anak ataupun dari pihak keluarga dan dari pihak lain, misalnya ada orang tua yang terlantar di jalanan sehingga orang tersebut membantu proses penitipan ke Panti Sosial, serta ada juga orang tua yang datang langsung ke Panti Sosial Tresna Werdha Kota Bengkulu tanpa diantar dari pihak manapun.⁸⁸

Selain itu, berdasarkan wawancara dengan Bapak Sanmukti beliau berbeda dengan Ibu Piha dan Bapak Sumarjo. Beliau justru dititipkan langsung oleh anaknya, karena anaknya sudah bermusyawarah dan mereka setuju orang tuanya untuk tinggal di Panti Sosial. Anak anaknya ada empat orang tetapi berpisah-pisah dan jaraknya cukup jauh, ada yang di daerah Jawa dan di tempat lain-lain. Keluarga Bapak Sun Mukti bisa dikatakan kurang mampu dalam segi ekonomi, beliau mengatakan tidak mampu lagi bekerja untuk membantu anaknya dan merasa menjadi beban keluarga anaknya dan beliau memutuskan untuk tinggal di panti Sosial setelah meminta persetujuan anak-anaknya.⁸⁹

Berdasarkan wawancara dengan bapak Nur Kholid orang tua yang dititipkan di Panti Sosial kebanyakan karena kurang mampu dalam segi ekonomi, ada juga orang tua yang keluarganya bisa dikatakan mampu tapi hanya satu atau dua orang saja. Jadi bisa dikatakan faktor utamanya yaitu karena ekonomi dan anaknya tidak bisa mengurus orang tuanya serta orang tuanya merasa merepotkan anaknya. Karena faktor tersebut mereka menitipkan orang tuanya ke Panti Sosial Tresna.⁹⁰

⁸⁷Piha, Nenek Yang Tinggal di Panti Sosial Tresna Wedha Bengkulu, wawancara 26 Agustus 2021

⁸⁸Nur Kholid,.....

⁸⁹Sanmukti, Orang Tua Yang Tinggal di Panti Sosial Tresna Wedha Bengkulu, Wawancara, 26 Agustus 2021.

⁹⁰Nur Kholid, Petugas Petugas Panti Sosial , Wawancara, 26 Agustus 2021

Bapak Abdul Zubir dibantu oleh masyarakat yang melihat beliau karena orang tersebut merasa kasihan kepada Bapak Abdul Zubir dan orang tersebut menitipkannya Ke Panti Sosial Tresna Werdha Kota Bengkulu. Untuk persyaratan administrasi tidak bisa terpenuhi semua, karena masyarakat tersebut yang membantu menitipkan Bapak Abdul Zubir ada kekurangan beberapa persyaratan seperti surat pernyataan penyerahan dari keluarga dan lain-lain. Namun, pihak Panti Sosial tetap menerima Bapak Abdul Zubir untuk tinggal di sana.⁹¹

Menurut peneliti Berdasarkan penjelasan diatas semua orang tua yang tinggal di Panti Sosial Tresna Werdha Kota Bengkulu, semuanya diterima jika ada persyaratan atau prosedur tidak terpenuhi karena pihak Panti Sosial tidak mungkin membiarkan ada orang tua yang terlantar ataupun anaknya tidak mau mengurusnya lagi ataupun ada orang tua yang keinginan sendiri tinggal di sana. Sebelum penitipan diterima oleh pihak Panti Sosial, bagi anak yang menitipkan langsung orang tuanya, dari kedua bela pihak anak dan orang tua diajak untuk bicara lagi apakah sudah yakin atas keputusan tersebut atau tidak. Jika memang sudah bulat atau sudah yakin maka baru penitipan tersebut diterima.

Jumlah orang tua yang tinggal di Panti sosial Tresna werdha kota Bengkulu pada saat ini di tahun 2021 yaitu 66 orang yang terdiri dari 37 orang laki-laki dan 29 perempuan. Dalam keseluruhan jumlah orang tua tersebut terbagi dalam 11 wisma, yang terdiri dari; wisma melati, wisma anggrek, wisma mawar, wisma flamboyan, wisma kenanga, wisma cempaka, wisma bougenvil, wisma teratai, wisma dahlia, wisma raflesia, dan wisma bantuan sakura.⁹²

2. Alasan Penitipan Orang Tua

Dalam penitipan orang tua ke Panti Sosial ada beberapa alasan ataupun faktor yang mempengaruhi penitipan orang tua dipanti sosial Tresna Werdha Kota Bengkulu, sesuai apa

⁹¹Abdul Zubir, Orang Tua Yang Tinggal Di Panti Sosial Tresna Wedha Bengkulu, Wawancara, 27 Agustus 2021.

⁹²Nur Kholid, Petugas Panti Sosial Tresna Werdha Kota Bengkulu , Wawancara, 26 Agustus 2021

yang dikatakan oleh informan peneliti yang mana dalam penelitian ini adalah lansia, yang mana bisa meliputi unsur jasmaniah dan psikologis lansia. Sehingga pada penelitian ini yang termasuk kedalam faktor intern lansia tinggal di Panti merupakan faktor perubahan struktur keluarga, faktor sosialisasi lansia dan juga faktor tidak ingin merepotkan anak.

a. Perubahan Struktur Keluarga

Salah satu faktor yang menyebabkan lansia tinggal di Panti Sosial Tresna Werdha Kota Bengkulu adalah karena faktor perubahan struktur Keluarga. Ada banyak faktor yang bisa menjadi penyebab perubahan struktur keluarga seperti anak yang menikah atau membentuk keluarga sendiri yang akan membuat orang tua tinggal hanya berdua, kehilangan pasangan hidup (meninggal), bercerai dan kurangnya kasih sayang.

Terjadinya perubahan struktur keluarga menyebabkan lansia menjadi terlantar dan kesepian. Oleh karena itu diperlukan sebuah institusi untuk mengatasinya salah satunya dengan adanya Panti Sosial Tresna Werdha Kota Bengkulu.⁹³

Kehilangan pasangan merupakan suatu perubahan yang akan sangat mempengaruhi kehidupan seseorang ditambah anak-anaknya sudah membina keluarga semua dan memiliki rumah sendiri-sendiri yang terpisah dari orang tuanya, hal tersebut akan semakin membuat lansia merasa hampa dan kesepian dalam menghabiskan hari tuanya. Terdapat dua lansia yang mengatakan bahwa alasannya tinggal di Panti karena pasangan hidupnya telah meninggal dunia. dua orang responden tersebut adalah laki-laki. Hal ini dapat dilihat dari kutipan-kutipan wawancara dengan responden.

Salah satu responden yang memutuskan untuk tinggal di Panti karena kehilangan pasangan hidup adalah Jamalun. Sebelum kakek Jamalun tinggal di Panti beliau tinggal berdua bersama istrinya. Setelah istrinya meninggal

⁹³Askan, Kepala Panti Sosial Tresna Werdha Kota Bengkulu, Wawancara, 28 Agustus 2021

beliau hidup sendirian di desa tempat kakek Jamalun sering kumpul dan mengobrol dengan teman sebaya, mereka pernah membahas masalah tempat tinggal orang-orang yang sudah lanjut usia, akhirnya kakek Jamalun mencari informasi tentang syarat-syarat tinggal di panti dan mau coba-coba menambah cerita sejarah hidup akhirnya beliau tinggal disini, sekarang sudah selama 2 tahun beliau tinggal di Panti Tresna Werdha Kota Bengkulu ini.⁹⁴

Dari kutipan tersebut dapat disimpulkan bahwa kakek Jamalun merasa tidak nyaman tinggal sendirian dirumah apalagi anak-anaknya sangat jarang mengunjunginya dan memberikan perhatian kepadanya bahkan untuk sekedar bertanya tentang kondisinya. Selain itu Jamalun juga merasa kesepian karena kehilangan istrinya.

Selain kakek Jamalun, responden yang memutuskan untuk tinggal di panti karena kehilangan pasangan adalah Mahyudin. Kakek yang berusia 71 tahun ini adalah seorang penjaga makam pahlawan di Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, ia tinggal di kantor pegawai makam pahlawan yang tidak terpakai bersama dengan istrinya. Setelah istrinya meninggal ia sendirian tinggal disana, ada salah seorang pegawai makam yang kasihan melihat Mahyudin yang tinggal sendirian dihari tuanya akhirnya pegawai makam tersebut menelepon pihak Panti Sosial untuk menjemput Mahyudin agar bisa tinggal di Panti Sosial Tresna Werdha Kota Bengkulu.⁹⁵

Baik Jamalun dan Mahyudin sama-sama memiliki memutuskan untuk tinggal di Panti Sosial Tresna Werdha Kota Bengkulu, mereka sudah merasakan bagaimana rasanya kesepian ditinggalkan pasangan hidupnya dan anak-anak mereka juga sudah memiliki kehidupan lain dan

⁹⁴ Jamalun, kakek yang tinggal di Panti Sosial Tresna Werdha Kota Bengkulu, Wawancara, 1 Oktober 2021

⁹⁵ Mahyudin, kakek yang tinggal di Panti Sosial Tresna Werdha Kota Bengkulu, Wawancara, 4 Oktober 2021

memiliki keluarga masing-masing. Dengan demikian mereka memutuskan untuk tinggal di Panti.

Di Panti Sosial mereka akan menemukan teman-teman sebaya mereka. Lanjut usia membutuhkan adanya ikatan persahabatan dengan sesama lanjut usia lainnya untuk mendapatkan dukungan sosial dari lanjut usia lain. Di Panti lanjut usia merasa memiliki teman senasib yang dapat berbagi pengalaman satu sama lain, berbagi solusi atas permasalahan mereka baik itu permasalahan pribadi atau permasalahan yang mereka hadapi selama di panti, saling memberikan dukungan dan perhatian satu sama lain sehingga lanjut usia merasa diperhatikan dan tidak kesepian.

Berdasarkan penjelasan oleh Bapak Abdul Zubir beliau sudah kehilangan istrinya yang sudah meninggal dunia dan beliau tinggal bersama anak dan menantunya, beliau merasa kurang nyaman tinggal bersama mereka ditambah lagi merasa kesepian karena tidak ada istrinya lagi. Bapak Abdul Zubir memutuskan pergi dari rumah dan menjadi terlantar dan anaknya bahkan tidak mencari keberadaan beliau.⁹⁶

Dari penjelasan Bapak Abdul Zubir salah satu faktor yang menyebabkan lansia tinggal di Panti Sosial Tresna Werdha Kota Bengkulu adalah karena faktor perubahan struktur Keluarga. Ada banyak faktor yang bisa menjadi penyebab perubahan struktur keluarga seperti anak yang menikah atau membentuk keluarga sendiri yang akan membuat orang tua tinggal hanya berdua, kehilangan pasangan hidup (meninggal), bercerai dan kurangnya kasih sayang. Terjadinya perubahan struktur keluarga menyebabkan lansia menjadi terlantar dan kesepian.⁹⁷

Selain itu, juga dialami oleh nenek Rahma yang mempengaruhi beliau tinggal di Panti Sosial adalah karena perubahan struktur keluarga. Setelah suaminya meninggal anaknya kurang memperhatikannya dan beliau merasa

⁹⁶Abdul Zubir, Kakek Yang Tinggal di Panti Sosial, Wawancara 26 Agustus 2021.

⁹⁷Abdul Zubir, Kakek Yang Tinggal di Panti Sosial Tresna Werdha Bengkulu, Wawancara 26 Agustus 2021.

tidak nyaman tinggal bersama anak dan menantunya. Beliau meminta tetangganya untuk mengatarkannya ke Panti Sosial Tresna Wedha Kota Bengkulu. Setelah beliau tinggal disana anaknya tidak pernah menjenguknya.⁹⁸

Oleh karena itu menurut peneliti melihat bahwa diperlukannya sebuah institusi untuk mengatasinya, salah satunya dengan adanya panti sosial Tresna Werdha. Kehilangan pasangan merupakan suatu perubahan yang akan sangat mempengaruhi kehidupan seseorang ditambah anak-anaknya sudah membina keluarga semua dan memiliki rumah sendiri-sendiri yang terpisah dari orang tuanya, hal tersebut akan semakin membuat lansia merasa hampa dan kesepian dalam menghabiskan hari tuanya.

Sesuai wawancara yang dilakukan peneliti, dikatakan bahwa terdapat beberapa lansia yang mengatakan bahwa alasannya tinggal di Panti karena pasangan hidupnya telah meninggal dunia. dua orang responden tersebut adalah laki-laki. Hal ini dapat dilihat dari kutipan-kutipan wawancara dengan informan. Oleh karena itu peneliti menyimpulkan bahwa mereka merasa tidak nyaman tinggal sendirian di rumah apalagi anak-anaknya sangat jarang memberikan perhatian kepadanya bahkan untuk sekedar bertanya tentang kondisinya. Selain itu juga merasa kesepian karena kehilangan istrinya.

b. Ketiadaan Teman Sebaya

Faktor ini juga berpengaruh dalam penitipan orang tua di Panti sosial. Sebagaimana informasi yang didapatkan oleh peneliti, bahwa mereka perlu adanya teman bicara dengan orang yang seumuran atau sebaya dengan mereka. Karena terkadang tanpa ada teman yang sebaya membuat lansia ada beberapa yang merasa kesepian atau tidak nyaman dan memilih untuk tinggal di Panti Sosial Tresna Werdha Kota Bengkulu.⁹⁹

⁹⁸Rahma, Nenek Yang Tinggal di Panti sosial Resna Werdha Bengkulu. 1 Oktober 2021.

⁹⁹Askan, Kepala Pnati Sosial Tresna Werdha Kota Bengkulu, Wawancara , 6 Oktober 2021

Berdasarkan wawancara dengan kakek Daurahman, beliau sebelumnya tinggal bersama istrinya dan anaknya sudah menikah semua. Setelah istrinya meninggal meliau merasa kesepian dan teman sebayanya disekitar rumah tidak ada yang seumuran dengan beliau. Jadi beliau utusannya tersebut anaknya setuju untuk menitipkan orang tuanya merasa tidak nyaman dan tidak mau tinggal bersama anaknya. Karena kep untuk ditiipkan di Panti Sosial Tresna Wedha Bengkulu dan kakek Daurahman sangat setuju dengan keputusan tersebut.¹⁰⁰

Selain itu, ada responden karena kehilangan pasangan hidup, kerena perubahan struktur keluarga dan juga kerena tidak ada teman sebaya yaitu nenek Siti Aisyah. Berdasarkan wawancara dengan nanek Siti Aisyah, beliau merasa kesepian setelah kepergian suaminya dan seketika struktur keluarganya berubah karena meninggalnya suami beliau.

Tidak jauh dari kakek Daurahman, nenek Siti Aisyah juga tidak bisa bersosialisasi dengan teman sebaya atau seumuran denganya. Beliau memutuskan ingin tinggal di Panti Sosial dan anaknya setuju dengan keputusan nenek Siti Aisyah. Setelah dititipkan di Panti Sosial anaknya tetap menjalin silaturahmi dengan orang tuanya dan sering menjenguknya.¹⁰¹

Selain kakek Daurahman dan nenek Siti Aisyah, responden yang memutuskan untuk tinggal di panti karena tidak ada sosialisasi antar lansia yaitu kakek Mizan. Beliau juga sudah sepakat dengan anak-anaknya untuk tinggal di Panti Sosial Tresna Werdha Bengkulu.¹⁰²

Selain itu, berdasarkan penjelasan Ibu Piha dan suaminya, selain mereka merasa merepotkan anak dan

¹⁰⁰Daurahman, Kakek Yang Tinggal di Panti Sosial Tresna Wedha Bengkulu, 4 Oktober 2021.

¹⁰¹Siti Aisyah, Nenek Yang Tinggal di Panti Sosial Tresna Wedha Bengkulu, 5 Oktober 2021.

¹⁰²Mizan, Kakek Yang tinggal di Panti sosial Tresna Werdha Bengkulu. 1 Oktober 2021.

menatunya, mereka juga merasa ingin bersosialisasi dengan orang yang seumurannya dengan mereka. Kebutuhan tersebut sangat normal terjadi, meskipun anak-anaknya telah memberikan perhatian kepada lanjut usia tetapi mereka tetap membutuhkan teman sebayanya untuk berbagi cerita dan pengalaman. Kebutuhan akan teman sebaya semakin timbul ketika anak-anaknya sibuk bekerja atau mengurus rumah dan cucu-cucunya pergi sekolah, maka ia akan merasa kesepian seharian hanya di rumah tidak memiliki teman untuk diajak mengobrol.¹⁰³

Di Panti mereka akan menemukan teman-teman sebaya mereka. Lanjut usia membutuhkan adanya ikatan persahabatan dengan sesama lanjut usia lainnya untuk mendapatkan dukungan sosial dari lanjut usia lain. Di Panti lanjut usia merasa memiliki teman senasib yang dapat berbagi pengalaman satu sama lain, berbagi solusi atas permasalahan mereka baik itu permasalahan pribadi atau permasalahan yang mereka hadapi selama di panti, saling memberikan dukungan dan perhatian satu sama lain sehingga lanjut usia merasa diperhatikan dan tidak kesepian.

Jadi menurut peneliti sebagaimana wawancara di atas bahwa terlihat jelas kalau merasa kesepian karena anak-anak dan cucunya jarang punya waktu untuk sekedar mengobrol dengan dirinya dan dia sangat membutuhkan teman sebayanya untuk bersosialisasi dengan dia, memiliki keponakan yang bekerja di Panti dan dia ingin sekali untuk merasakan suasana kehidupan di Panti akhirnya ia diam-diam mengurus syarat-syarat untuk tinggal di Panti sendirian tanpa sepengetahuan anak-anaknya.

c. Ekonomi

Salah satu alasan lanjut usia tidak ingin merepotkan anak sehingga mereka lebih memilih tinggal di Panti Tresna Wherdha Kota Bengkulu dibanding bersama anak mereka. Masalah ekonomi adalah salah satu alasan lanjut usia tidak ingin merepotkan anak sehingga mereka lebih

¹⁰³Piha, Nenek Yang Tinggal di Panti Sosial, Wawancara 26 Agustus 2021.

memilih tinggal di Panti Sosial Tresna Werdha Kota Bengkulu dibanding bersama anak mereka. Anak-anaknya sudah punya tanggung jawab lain yaitu harus menghidupi menantu dan cucu-cucunya. Karena kondisi ekonomi yang pas-pasan lanjut usia harus rela tinggal secara bergantian dari rumah anaknya yang satu kerumah anaknya yang lain.¹⁰⁴

Berdasarkan wawancara dengan nenek Prapti, beliau mempunyai 4 orang anak, 2 orang tinggal di curup bekerja sebagai petani sedangkan 2 orang anak nenek yang tinggal di Bengkulu ini ada yang bekerja sebagai tukang sapu dan penjual es tebu. Dulu beliau sering tinggal pindah-pindah dari rumah anak yang pertama sampai kerumah anak nenek yang bungsu. Beliau merasa kasihan dengan mereka jadi beliau membujuk cucunya untuk membantu beliau untuk tinggal di Panti kalau minta tolong sama anak pasti mereka tidak akan mengizinkan nenek tinggal di Panti. Nenek Prapti ingin anak-anak nenek bahagia dan tidak ingin merepotkan mereka dengan mengurus nenek sedangkan mereka punya pekerjaanlain yang harus mereka urus.¹⁰⁵

Nenek Prapti tau anak-anaknya sayang dengan dia dan berusaha memberikan yang terbaik untuk merawat dirinya diusia tuanya dengan sebaik mungkin, tapi karena keterbatasan ekonomi akhirnya mereka secara bergantian merawatnya untuk secara bergantian merawatnya. Tapi lama-kelamaan Prapti merasa kalau selama ini Prapti selalu merepotkan anak-anaknya padahal anak-anaknya punya kesibukan lain yang harus mereka lakukan.

Sama halnya dengan nenek Prapti responden penelitian lain yakni Nenek Rosiah juga memilih tinggal di Panti karena alasan tidak ingin merepotkan anaknya. Beliau hanya memiliki satu orang putri dari pernikahannya dengan suaminya yang meninggal saat putrinya masih

¹⁰⁴Nur Kholid,.....

¹⁰⁵ Prapti, Nenek yang tinggal di Panti Sosial Tresna Werdha Kota Bengkulu, Wawancara, 7 4 Oktober 2021

kanak-kanak. Pendidikan putri Rosiah hanya sebatas jenjang pendidikan SD dan pekerjaan sehari-hari mencari barang bekas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ditambah lagi anaknya tersebut memiliki 8 orang anak yang harus ia perhatikan dan menjadi tanggung jawab anaknya tersebut. Ia tidak ingin semakin mempersulit kehidupan anaknya dengan mengurus dirinya.¹⁰⁶

Suami nenek Rosiah meninggal saat putri kami masih kanak-kanak, semenjak hari itu beliau harus berjuang sendirian membesarkan anak dan mencari sesuap nasi untuk bisa makan. Beliau sudah merasakan bagaimana susahya mencari makan dan beliau tidak ingin menambah beban anaknya, anaknya bekerja hanya sebagai tukang barang bekas saya tau bagaimana susahya dia mencari uang ditambah harus menghidupi dan menyekolahkan cucu-cucu saya 8 orang. Akhirnya nenek Rosiah memutuskan untuk tinggal di Panti dan anak juga mengizinkan dan langsung memasukkan beliau ke Panti.¹⁰⁷

Sama halnya dengan responden Prapti dan Rosiah hal senada juga disampaikan oleh responden yaitu kakek Tasri. Berdasarkan wawancara dengan kakek Tasri, semenjak bercerai beliau tinggal bersama anak dan sekarang anaknya sudah menikah, kakek Tasri bekerja serabutan yang penting bisa dapat uang. Saat benar-benar tak punya uang sering kali makan hanya pakai nasi dan cabe.¹⁰⁸

Selain alasan karena tidak ingin merepotkan anak dikarenakan kondisi ekonomi yang kurang, berbeda halnya dengan responden penelitian yaitu kakek Tasri. Beliau memiliki 6 orang anak yang hampir semuanya sudah memiliki hidup yang mapan dan mewah bahkan dari beberapa anaknya sudah ada yang memiliki mobil sendiri,

¹⁰⁶Rosiah, Nenek yang tinggal di Panti Sosial Tresna Werdha Kota Bengkulu, Wawancara, 5 Oktober 2021

¹⁰⁷ Rosiah, Nenek yang tinggal di Panti Sosial Tresna Werdha Kota Bengkulu, Wawancara, 1 Oktober 2021

¹⁰⁸ Tasri, Nenek yang tinggal di Panti Sosial Tresna Werdha Kota Bengkulu, Wawancara, 4 Agustus 2021

anak-anaknya dari keenam anaknya hanya satu orang yang tidak memiliki gelar serjana karena malas sekolah.

Beliau sangat senang dan bersyukur karena sekarang hidup anaknya sudah mapan dan bahagia, tapi disisi lain ia juga sedih karena sekarang anak-anaknya sudah sibuk- sibuk dengan pekerjaannya masing-masing dan jarang sekali punya waktu untuk memperhatikan dirinya. Karena tidak ingin merepotkan anak-anaknya yang punya banyak hal untuk diurus ditambah harus meluangkan waktu untuk mengurus dirinya tentu hal itu akan merepotkan mereka.¹⁰⁹

Selain itu, Berdasarkan wawancara dengan nenek Tukirah beliau juga tidak ingin merepotkan anaknya, keadaan anaknya juga kurang mampu sedangkan suaminya sudah meninggal dan beliau mempunyai 2 orang anak. Beliau ingin tinggal di Panti Sosial dan setelah musyawarah dengan anaknya, mereka semua setuju akan keputusan ibunya tersebut.¹¹⁰

Selain itu ada juga dari hasil wawancara dari kakek Sunmukti yang didapat oleh peneliti bahwa anak-anaknya sudah punya tanggung jawab lain yaitu harus menghidupi menantu dan cucu-cucunya, lanjut usia tidak ingin menjadi beban bagi anak-anaknya. Bapak Sunmkti merasa merepotkan dan membebankan keluarga anaknya, bahkan untuk memotong kayu saja beliau sudah tidak mapu lagi, kakinya sudah lumpu. Beliau meminta anaknya untuk menitipkan beliau ke panti sosial dan setelah persetujuan pihak keluarga mereka setuju dengan permintaan tersebut.¹¹¹

d. Konflik Keluarga

Salah satu faktor penyebab lansia tinggal di Panti adalah karena bermasalah dengan anak. Bukan hanya karena faktor perubahan struktur keluarga dan ataupun bukan

¹⁰⁹Tasri, Nenek yang tinggal di Panti Sosial Tresna Werdha Kota Bengkulu, Wawancara, 4 Oktober 2021

¹¹⁰Tukirah, Nenek yang tinggal di Panti Sosial Tresna Werdha Kota Bengkulu, Wawancara, 4 Oktober 2021

¹¹¹Sanmukti, Kakek Yang Tinggal di Panti Sosial, Wawancara 26 Agustus 2021.

hanya karena faktor tidak ingin merepotkan anak dalam hal ekonomi, akan tetapi ada faktor masalah dengan anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kakek Sugeng, beliau tinggal bersama anaknya jadi apa-apa harus mengikuti aturan anak. Jika beliau bangun kesiangan maka anaknya akan memarahi beliau, kadang kakek Sugeng suka tersinggung dengan ucapan anak. Jadi beliau merasa benar-benar tidak ada harga dirinya lagi sebagai orang tua. Kalau misal beliau salah bisa bicara baik-baik, berbicara halus engga usah kasar apalagi sampai bentak-bentak beliau. Jadi karena sudah tidak tahan lagi kakek Sugeng kabur dari rumah dengan alasan ingin tinggal dirumah anaknya yang di Manna padahal sebenarnya saya kabur untuk tinggal di Panti sosial.¹¹²

Hal serupa juga dialami oleh Nenek Duriyana, ia memilih tinggal di Panti karena ribut dengan anak pertamanya masalah uang yang anaknya pinjam tetapi saat ditagih anaknya malah memarahi Duriyana dengan kata-kata kasar sehingga membuat dia benar-benar sakit hati.¹¹³

Anak pertama nenek Duriyanameminjam uang sudah lama belum juga dikembalikan, beliau juga butuh uang jadi beliau pikir anaknya pasti sudah punya uang makanya nenek Duriyana berani datang kerumahnya untuk menagih uang tersebut. Bukannya uang yang di dapat malah mendapat cacian dari anak pertama saya, saya benar-benar sakit hati dan tidak ridha sedikitpun dengan perbuatan anak saya. saya memutuskan untuk tinggal di panti karena benar-benar sudah sakit hati dan tidak mau lagi melihat muka anak saya tersebut. ”¹¹⁴

Selain beberapa alasan ataupun faktor masalah ekonomi atau tidak mau merepotkan anak ada pula karena faktor masalah keluarga. Dalam wawancara bersama Bapak

¹¹²Sugeng, Kakek Yang Tinggal di Panti Sosial Tresna Werdha Kota Bengkulu, pada tanggal 5 Oktober 2021

¹¹³Duriyana, Nenek yang tinggal di Panti Sosial Tresna Werdha Kota Bengkulu, Wawancara, 4 Oktober 2021

¹¹⁴ Duriyana, Nenek yang tinggal di Panti Sosial Tresna Werdha Kota Bengkulu, Wawancara, 4 Oktober 2021

Nur Kholid, beliau menyampaikan bahwa ada faktor yang menjadi alasan penitipan orang tua di panti sosial karena orang tuanya sering ikut campur dalam rumah tangga anaknya. Apalagi anak sudah berumah tangga dan mempunyai anak, tapi ada orang tua ikut campur dalam masalah keluarga anaknya yang seharusnya orang tua tak perlu ikut campur dalam keluarga anaknya. Itu salah satu faktor yang bisa menyebabkan keributan antara suami istri, atau keributan antara mertua dan menantu.

Dengan orang tua yang terlalu ikut campur dalam rumah tangga anaknya bisa membuat ketidakharmonisan keluarga tersebut. Karena ikut campur orang tua dalam keluarga anak, anak lebih memilih untuk menitipkan orang tuanya ke panti sosial. Dengan orang tua yang terlalu ikut campur ini merupakan salah satu faktor penitipan orang tua di panti sosial.¹¹⁵

Berdasarkan wawancara dengan 66 responden Dalam penitipan orang tua ke Panti Sosial secara keseluruhan alasan ataupun faktor yang mempengaruhi penitipan orang tua dipanti sosial Tresna Werdha Bengkulu, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1

Alasan ataupun Faktor Yang Mempengaruhi Penitipan Orang Tua Dipanti Sosial Tresna Werdha Bengkulu

No	Alasan Penitipan	Nama	Jumlah
1.	Perubahan Struktur Keluarga	1. Rohani 2. Rahma 3. Abdul Zubir 4. Asni 5. Duriyana 6. Jamalun 7. Nursoleha 8. Abaiz	16

¹¹⁵Nur Kholid, Petugas Panti Sosial Tresna Tresda, wawancara 26 Agustus 2021.

		<ul style="list-style-type: none"> 9. Amin 10. Mahyudin 11. Muri 12. Supri, 13. Aminah 14. KK 15. Warno 16. Sohan 	
2.	Ketiadaan Teman Sebaya	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sri Muhari 2. Siti Yarniati 3. Daurahman 4. Siti Aisyah 5. Tusiah 6. Mizan 	6
3.	Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Rosiah 2. Rosnani 3. Darma 4. Marsih 5. Tasri 6. Kiman 7. Salamah 8. Na'abun 9. Sanmukti 10. Ishak 11. Maulana 12. Minija 13. Hasan Bk 14. Muchlis 	14
4.	Konflik Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sri Mina 2. Resuna 3. Sugeng 4. Iti 5. Taufik 6. M. Yusuf 7. Sartini 8. Jemari 9. Sumadi 10. Subari 	12

		11. Beran 12. Muchtar	
5.	Ketiadaan Teman Sebaya dan Konflik Keluarga	1. Sumadi 2. Rosmawati 3. Amir 4. Ira 5. Ahmad Sultoni 6. Ris 7. Rekapin	7
6.	Ekonomi dan Konflik Keluarga	1. Piha 2. Wirin 3. Prapti 4. Sulka 5. Aprizal 6. Kamidiah 7. Bejo 8. Asba 9. Agus	9
7.	Perubahan Struktur Keluarga, Ketidadaan teman Sebaya, Ekonomi, dan Konflik Keluarga	1. Herawati 2. Poniem	2

Dari beberapa faktor penitipan orang tua dari data ataupun tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa perubahan struktur keluarga sangat berpengaruh dalam penitipan orang tua ke Panti Sosial Tresna Werdha Kota Bengkulu. Selain itu, faktor yang lebih berpengaruh yaitu masalah ekonomi dan konflik keluarga. Jika dilihat dari tabel ataupun data, masalah kedua tersebut lebih berpengaruh dalam alasan untuk penitipan orang tua di Panti Sosial Tresna Werha Kota Bengkulu.

3. Pelaksanaan Pemeliharaan Orang Tua

Peran dan fungsi dari Panti Sosial Tresna Werdha diri adalah memberikan pelayanan dan perlindungan sosial dalam upaya memenuhi hak dan kewajiban terhadap Lanjut

Usia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Usia Lanjut.

Merupakan unit pelaksanaan teknis yang memberikan pelayanan sosial bagi lanjut usia, yaitu berupa pemberian penampungan, jaminan hidup seperti makanan dan pakaian, pemeliharaan kesehatan, pengisian waktu luang termasuk rekreasi. Selain itu bimbingan mental serta agama, sehingga mereka dapat menikmati hari tuanya dengan diliputi ketentraman lahir batin.¹¹⁶Dalam pelaksanaan pemeliharaan ada beberapa hal yang harus dicukupi, seperti pelayanan makanan, pelayanan kesehatan, sarana dan dalam segi Pelayanan kesehatan.

a. Pelayanan Makanan

Berdasarkan wawancara yang disampaikan oleh nenek Siti Yarniati, beliau adalah orang susah, beliau hanya punya anak yang bernama Gunawan dan anaknya sekarang meninggal karena kecelakaan. Pekerjaan nenek Siti Yarniati hanya sebagai pengumpul barang bekas, buat memenuhi kebutuhan sehari-hari, makan kadang enak dan kadang hanya seadanya yang penting bisa makan. Kalau di Panti Sosial makan enak dan tempat tinggal sudah disediakan pemerintah.¹¹⁷

Hal senada juga disampaikan oleh responden penelitian yaitu nenek Resuna, beliau menyatakan bahwa tinggal disini enak, dikasih tempat tinggal, makan terjamin kalau misalnya beliau bosan dengan makanan yang disediakan panti beliau tinggal beli sayur dan masak sendiri soalnya kompor juga ada dikasih pihak Panti. Kesehatan setiap minggu rutin di cek kalau sakit obat di klinik ada,¹¹⁸

Tidak jauh berbeda dari penuturan oleh nenek Siti Yarniati dan nenek Resuna, hal senada juga disampaikan

¹¹⁶Mence Loren Tina, Petugas Kesehatan Panti Tresna Werdha Kota Bengkulu, Wawancara, 29 Agustus 2021

¹¹⁷Siti Yarniati, Nenek yang tinggal di Panti Sosial Tresna Werdha Kota Bengkulu, Wawancara, 1 Oktober 2021.

¹¹⁸Resuna, Nenek yang tinggal di Panti Sosial Tresna Werdha Kota Bengkulu, Wawancara, 4 Oktober 2021

oleh responden penelitian yaitu kakek Kiman. Berdasarkan wawancara dengan kakek Kiman, kalau di Panti Sosial beliau tidak perlu khawatir masalah tempat tinggal, kasur dikasih, air dan listrik aman, makan juga rutin 3 kali sehari, kalau sakit obat di klinik ada. Kalau tinggal sama anaknya belum tentu bias cukup seperti di Panti Sosial.¹¹⁹

Berdasarkan wawancara dengan Putri Rahayu yang pernah magang di Panti Sosial Tresna Werdha Kota Bengkulu, bahwa dalam segi makanan disana tidak ada kekurangan, bahkan disana waktu makan tiga kali sehari. Jadi dalam segi makanan di Panti Sosial Tresna Werdha Kota Bengkulu dalam keadaan cukup tidak ada kekurangan. Tapi, makanannya seadanya dan tidak mementu.¹²⁰

b. Pelayanan Kesehatan

Berdasarkan wawancara dengan Nenek Tusia, bahwa pelayanan yang ada di panti sosial Tresna Werdha sangat baik, makan setiap hari sellau dikasih serta obat-obatan di sana sudah tersedia. Panti sosial Tresna Werdha Kota Bengkulu sudah menyediakan fasilitas kesehatan yang cukup memadai walaupun tidak terlalau lengkap dan bisa dikatakan cukup.¹²¹

Ditambahkan pula dari penyampaian dari Putri Rahayu, jika disana dalam pelayanan kesehatan seperti obat-obat sudah ada disana akan tetapi belum cukup memadai. Disana Cuma ada obat-obat umum saja seperti obat demam, pusing dan lain sebagainya. Jadi, jika sakitnya sudah parah maka akan kembali berobat di Rumah sakit umum. Serta dari mahasiswa yang sedang magang sedikit membantu dalam proses pelayanan kesehatan dan perobatan.¹²²

¹¹⁹Kiman, Kakek yang tinggal di Panti Sosial Tresna Werdha Kota Bengkulu, Wawancara, 28 Agustus 2021

¹²⁰Putri Rahayu, Mahasiswa Yang Magang di Panti Sosial Tresna Werdha Kota Bengkulu, Wawancara, 10 Desember 2021.

¹²¹Tusia, Orang Tua Yang Tinggal di Panti Sosial Trsna Werdha Kota Bengkulu, Wawancara 26 Agustus 2021.

¹²²Putri Rahayu, Mahasiswa Yang Magang di Panti Sosial Tresna Werdha Kota Bengkulu, Wawancara, 10 Desember 2021.

Hal ini juga senada dengan yang disampaikan oleh Kakek Rekapin, bahwa dengan adanya mahasiswa yang magang disana sangat membantu dalam pelayanan kesehatan bagi lansia yang tinggal disana. Dari segi pelayanan jadi bertambah dan perobatan juga bertambah, karena mahasiswa sering membawa obat-obatan tambahan untuk pemberian pelayanan kesehatan di Panti Sosial Tresna Werdha Kota Bengkulu.¹²³

c. Sarana dan prasarana

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh Winda Lestari, bahwa mengenai sarana dan prasarana di Panti Sosial Tresna Werdha Kota Bengkulu disana sudah memadai. Selama magang disana beliau melihat seperti tempat tinggal disana tidak ada masalah karena orang tua yang tinggal disana sudah dibagi perwisma jadi semuanya teratur. Sarana yang lain juga sudah memadai, seperti; aula, mushola, wisma kelayanan, ruang klinik, ruang isolasi, ruang keterampilan, ruang diskusi dan dapur.¹²⁴

Hal ini juga disampaikan oleh informan peneliti. Yang menyatakan bahwa tinggal disana enak, dikasih tempat tinggal, makan terjamin kalau misalnya nenek bosan dengan makanan yang disediakan panti nenek tinggal beli sayur dan masak sendiri soalnya kompor juga ada dikasih pihak Panti. Kesehatan setiap minggu rutin di cek kalau sakit obat di klinik ada, kalau di rumah anak boro-boro cek kesehatan buat makan saja susah.¹²⁵

Selain itu ditambahkan lagi oleh informan dengan Kakek Abdul Zubir menyatakan bahwa di Panti Sosial Tresna Werdha Kota Bengkulu, menyatakan bahwa di sana dikasih kasur, air dan listrik aman. Jika tinggal bersama anak belum tentu bisa mendapatkan fasilitas atau

¹²³ Rekapin, Kakek Yang Tinggal di Panti Sosial Tresna Werdha Kota Bengkulu, wawancara, 27 Agustus 2021

¹²⁴ Winda Lestari, Mahasiswa Yang Magang di Panti Sosial Tresna Werdha Kota Bengkulu, Wawancara, 11 Desember 2021.

¹²⁵ Piha, Orang Tua Yang Tinggal di Panti Sosial Tresna Werdha Kota Bengkulu. Wawancara 26 Agustus 2021.

sarana dan prasarana yang ada seperti di Panti Sosial Tresna Werdha Kota Bengkulu.¹²⁶

Berdasarkan pernyataan diatas, maka dapat dikatakan para lansia memilih tinggal di Panti Werdha karena faktor fasilitas yang disediakan Panti untuk para lansia, jika dikampung halamannya selama ini mereka kebingungan memikirkan masalah kebutuhan sandang dan pangan, maka di Panti mereka bisa mendapatkannya secara gratis. Semua sarana dan prasarana di sana sudah memadai untuk lansia yang tinggal di Panti Sosial Tresna Werdha Kota Bengkulu.

d. Kebersihan

Dari penjelasan Putri Rahayu mengenai kebersihan di Panti Sosial Tresna Werdha Kota Bengkulu bahwasanya di sana kebersihannya terjaga, karena di sana ada petugas khusus yang bertugas membersihkan seluruh ruangan ataupun perkarangan di Panti Sosial Tresebut. Ada empat orang petugas kebersihan yang bekerja di sana. Jadi mengenai kebersihan Panti Sosial Tresna Werdha Kota Bengkulu sangat terjaga.¹²⁷

Selain penjelasan dari Putri Rahayu, ditambahkan juga dari penyampaian Kakek Mizan bahwa disana mengenai kebersihan sangat diperhatikan, karena jika kebersihannya tidak terjaga maka akan menimbulkan penyakit atau membuat kesehatan para lansia membuat sakit. Dari kebersihan di perkarangan juga sangat diperhatikan, bukan itu saja di ruang kamar juga selalu diperhatikan kebersihannya. Jadi semua pelayanan dari segi kesehatan di sana sudah diatur dengan baik.¹²⁸

¹²⁶Abdul Zubir, Kakek Yang Tinggal di Panti Sosial Tresna Werdha Kota Bengkulu, Wawancara 26 Agustus 2021.

¹²⁷Putri Rahayu,.....

¹²⁸Mizan, Kakek Yang Tinggal di Panti Sosial tresna Wedha Kota Bengkulu. Wawancara 28 agustus 2021.

B. Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penitipan Orang Tua di Panti Sosial Tresna Werda Kota Bengkulu

1. Proses Penitipan Orang Tua Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif

Proses penitipan orang tua jika dikaitkan dalam hukum Islam maka adanya kesepakatan antara anak, orang tua dan pihak Panti Sosial Tresna Werda Kota Bengkulu. Kesepakatan itu harus adanya akad, agar ketentuan atau peraturan yang berlaku bagi kedua belah pihak bisa disepakati. Akad berasal dari bahasa Arab yaitu *al-'uqd*, secara etimologi mempunyai banyak pengertian di antaranya, mengikat, menghimpun, menyepakati, dan menguatkan.

Mendefinisikan akad dengan makna ikatan atau pengencangan dan penguatan antara beberapa pihak dalam hal tertentu, baik ikatan itu bersifat konkrit maupun abstrak, baik dari satu sisi maupun dari dua sisi. Secara terminologi, akad adalah perikatan di antara dua perikatan atau sesuatu perkataan dari seseorang yang berpengaruh kepada kedua belah pihak. Dengan demikian, pemakaian istilah akad lebih terperinci kepada hal yang lebih penting dan khusus kepada apa yang telah diatur dan memiliki ketentuan.¹²⁹

Dengan adanya kesepakatan antara semua pihak dengan adanya akad, maka dari proses penitipan adanya pengalihan dalam pemeliharaan. Proses pemeliharaan berawal dari anak dan diserahkan kepada pihak Panti Sosial Tresna Werda Kota Bengkulu dengan melalui musyawarah. Seharusnya anak yang harus memelihara atau merawat orang tuanya, namun dalam hal ini jika sudah sepakat maka diperbolehkan pihak Panti untuk memelihara lansia yang dititipkan. Dijelaskan dalam ayat mengenai pemeliharaan Q.S Al-Maidah ayat 32, yaitu:

﴿ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ﴾

¹²⁹M. Teungku Shidiqy, *Hasbi As.h Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki, 2001), h. 261.

"Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya." (QS. Al Maidah: 32)

Allah SWT memuliakan setiap insan yang menjaga kehidupan dan keselamatan jiwanya. Begitu bernilainya kedudukan jiwa pada manusia, sehingga melindunginya menjadi salah satu dari tujuan utama beragama (*hifdzu al nafs*). Setiap manusia memiliki hubungan dan ikatan dengan manusia lainnya, baik hubungan keluarga maupun hubungan sosial. Itulah sebabnya, melindungi nyawa seorang manusia seakan sama nilainya dengan melindungi seluruh nyawa umat manusia, karena hakekatnya sama dengan menjaga eksistensi kehidupan umat manusia.¹³⁰

Jadi, pihak Panti diperbolehkan untuk memelihara lansia yang dititipkan oleh pihak lansia tersebut. Dalam ayat tersebut boleh memelihara kehidupan manusia yang lain karena sudah jelas disebutkan dalam Al-qur'an. Memelihara orang lain sama saja telah menolongnya dalam kesusahan, dijelaskan juga dalam Al-qur'an surah Al- Kahfi ayat 95 yang menyebutkan bahwa:

قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴿٩٥﴾

"Dia (Zulkarnain) berkata, "Apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku lebih baik (daripada imbalanmu), maka bantulah aku dengan kekuatan, agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka," (Q.S Al-Kahfi: 95).

Dalam ayat tersebut dianjurkan untuk tolong menolong dengan sesama manusia, dengan memelihara lansia sama saja sudah menolong orang lain. Ta'awun atau tolong menolong pada hakikatnya adalah sifat dasar dan kebutuhan hidup manusia. Kenyataannya semua pekerjaan pasti membutuhkan bantuan orang lain hal tersebut

¹³⁰Said Athar Radhawi, Mengarungi Samudera KebahagiaanTata Cara Berkeluarga Menurut Islam, terj. Alwiyah, cet I, (Bandung:Al-Bayan,1998), h. 68.

memperlihatkan kepada manusia bahwa tolong menolong adalah suatu kewajiban dalam kehidupan sehari-hari.¹³¹

Dalam hukum Positif proses penitipan orang tua tidak ada penjelasannya secara jelas. Namun, dalam proses penitipan harus ada persyaratan yang harus terpenuhi. Persyaratan penitipan orang tua di Panti Sosial Tresna Wedha Kota Bengkulu, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Umur harus 60 tahun keatas
- b. Dalam keadaan kurang mampu, miskin atau terlantar, yang diterangkan oleh kepala desa/lurah.
- c. Sehat jasmani dan rohani, tidak mengidap penyakit menular dan ingatan yang diterangkan surat keterangan dokter Puskesmas setempat.
- d. Surat pernyataan penyerahan dari keluarga bagi yang masih mempunyai keluarga.
- e. Surat pengantar dari Dinas Kesejahteraan Sosial Kota/Kabupaten setempat.¹³²

Dalam proses penitipan di Panti Sosial harus ada peraturan yang mengatur tata cara kerja Panti Sosial. Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 106/HUK/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Dilingkungan Departemen Sosial tersebut adanya kedudukan, tugas dan fungsi panti sosial, dengan adanya PERMENSOS RI tersebut dalam proses pemeliharaan orang tua bisa dilaksanakan dengan baik karena adanya tugas dan fungsi panti sosial dalam melaksanakan kewajiban panti sosial untuk orang tua atau lansia yang ada disana.

Dengan adanya PERMENSOS RI tersebut fungsi dari panti sosial bisa dijalankan dengan benar dan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan, seperti pelayanan, rehabilitasi, pelaksanaan sosialisasi pemberian perlindungan sosial dan lain sebagainya bisa berjalan dengan baik karena ada PERMENSOS RI Nomor 106/HUK/2009 yang mengaturnya.¹³³

¹³¹ Lutfi Avianto, Prinsip Ta'awun Untuk Meraih Kesuksesan, Jakarta: Bina Sarana Pustaka, 2012, h. 12.

¹³² Nur Kholid, Petugas Panti Sosial, Wawancara, 26 Agustus 2021.

¹³³ PERMENSOS RI Nomor 106/HUK/2009.

2. Alasan Penitipan Orang Tua Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif

Dalam penitipan orang tua di Panti Sosial Tresna Werdha Kota Bengkulu ada bermacam-macam alasan, ada dari hal yang disepakati oleh pihak keluarga dan ada yang tidak atas keputusan dari keluarga. Alasan menitipkan orang tua pada dasarnya ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan dalam hukum Islam maupun hukum Positif. Dapat disimpulkan menjadi dua bagian yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan yaitu:

a. Diperbolehkan

Diperbolehkan apabila dalam dalam penitipan adanya kesepakatan antara anak dan orang tua. Selain itu, diperbolehkan jika orang tua dengan keinginan sendiri untuk tinggal di Panti Sosial Tresna Werdha Kota Bengkulu dan sangat dianjurkan apabila anak sering menjenguk orang tuanya di Panti tersebut agar ikatan kekeluargaan tetap terjalin antara anak dan orang tuanya. Dengan demikian anak masih menjalankan kewajibannya atau sudah berbakti kepada orang tuanya.

Penegasan perintah untuk berbakti, menghormati, dan berbuat baik kepada kedua orang tua sem kin bertambah ketika keduanya mencapai usia lanjut dan tua renta.¹³⁴ Berbuat baik terhadap orang tua merupakan suatu hal yang sangat mendasar harus dilakukan anak terhadap orang tua, terlebih-lebih pada orang tua yang sudah lanjut usia. Pemeliharaan anak pada orang tua pada saat ini sangat dianjurkan, oleh karena itu Allah SWT memerintahkan kepada anak untuk berlaku baik, berperilaku hormat, dan bersikap penuh penghargaan kepada orang tua. Dalam hal penghormatan, Aisyah memberikan keterangan bahwa:

¹³⁴Mushthafa bin Al-A'dawi, *Fikih Birrul Walidain Menjemput Surga Dengan Bakti Orang Tua*, (Solo: Al-Qowam, 2013), h.35.

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَمَرَ أَخْبَرَنَا
 إِسْرَائِيلُ عَنْ مَيْسِرَةَ بْنِ حَبِيبٍ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ
 طَلْحَةَ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْمَا رَأَيْتُ أَحَدًا
 كَانَ أَشْبَهَ سَمْتًا وَهَدْيًا وَدَلًّا وَقَالَ الْحُسَيْنُ حَدِيثًا وَكَلَامًا وَلَمْ يَذْكُرِ الْحُسَيْنُ
 السَّمْتَ وَالْهَدْيَ وَالذَّلَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فَاطِمَةَ كَرَّمَ
 اللَّهُ وَجْهَهَا كَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ قَامَ إِلَيْهَا فَأَخَذَ بِيَدِهَا وَقَبَّلَهَا
 وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ إِلَيْهِ فَأَخَذَتْ بِيَدِهِ
 فَقَبَّلَتْهُ وَأَجْلَسَتْهُ فِي مَجْلِسِهَا

Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali dan Ibnu Basysyar keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Utsman bin Umar berkata, telah mengabarkan kepada kami Isra'il dari Maisarah bin Habib dari Al Minhal bin Amru dari 'Aisyah binti Thalhaf dari Ummul Mukminin 'Aisyah radiallallahu 'anha ia berkata, "Aku tidak pernah melihat seseorang yang mirip dalam kesopanan, ketenangan, kesabaran dan dalam memberi petunjuk -Al Hasan menyebutkan, "dalam berbicara dan bertutur kata namun Al Hasan tidak menyebutkan 'kesabaran dan dalam memberi petunjuk- dengan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam selain dari pada Fatimah -semoga Allah memuliakan wajahnya-. Jika Fatimah datang menemui beliau, maka beliau berdiri, meraih tangannya, mencium dan mendudukkannya di tempat duduknya. Dan jika beliau datang menemuinya, maka ia akan meraih tangan beliau, mencium dan mendudukkannya di tempat duduknya." (HR. Abu Daud: 4540).¹³⁵

Pada zaman sekarang anak sering kali mengahardik orang tua dengan perbuatan seperti memukul meja, menendang pintu atau membanting barang-barang didepan ibu bapak untuk menyatakan rasa marah. Semua

¹³⁵ Kitabul Tis'ah, Kitab Abu Daud, No 4540.

itu tidak boleh dilakukan anak terhadap orang tua, baik anak sedang dalam keadaan marah ataupun dalam keadaan biasa.¹³⁶

Dalam Islam menaati perintah dari orang tua adalah suatu keharusan bagi seorang anak terkecuali jika permintaan orang tua telah bertentangan dengan agama, seorang anak bisa menentang perintah orang tua bahkan jika orang tua telah mengancam untuk tidak makan ataupun mau menghilangkan nyawanya jika permintaan orang tua merupakan memalingkan seorang anak dari agamanya maka seorang anak boleh menentangnya.

Dalam UU juga dijelaskan bahwa jika anak sudah melaksanakan kehendak orang tua maka anak tersebut sudah menjalankan kewajiban anak terhadap orang tua dan diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 46 ayat (1) yang menyatakan; Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik.

Kewajiban anak untuk menghormati dan mentaati kehendak orang tua yang baik terhadap anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) sudah sepantasnya dilakukan anak. Setiap anak harus hormat kepada kedua ibu-bapaknya baik ditinjau dari segi kemanusiaan maupun dari segi keagamaan. Hal ini dikarenakan dengan begitu susah payah mereka membesarkan dan memelihara anak menjadi manusia yang baik. Sudah seharusnya anak-anak berterima kasih kepada orang tua dengan caramenghormatinya. Demikian juga mentaati maksud-maksud baik dari kedua orang tua adalah hal yang sudah semestinya.

Selain Pasal 46 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 , kewajiban anak ini juga diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang dijelaskan dalam pasal ke 19 ayat (1) yang berbunyi; menghormati orang tua, wali, dan guru.¹³⁷

¹³⁶D.C.Tyas, *Hak dan Kewajiban Anak*, (Jawa Tengah: Alprin, 2019), h. 40.

¹³⁷ Herlina Apong, *Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, (Jakarta: UNICEF Indonesia, 2003), h.63

Jadi dalam hukum Islam maupun dalam hukum positif, jika anak menitipkan orang tua karena sudah ada kesepakatan maka anak tersebut sudah menjalankan tugasnya dengan baik sebagai seorang anak, karena pada intinya sudah menghormati dan menaati kehendak orang tuanya dengan baik dan diperbolehkan dalam hukum Islam dan hukum Positif.

Berdasarkan data yang diperoleh ada beberapa anak yang menitipkan orang tuanya ke Panti Sosial Trena Werdha Kota Bengkulu berdasarkan kesepakatan keluarga dan keinginan orang tuanya sendiri, serta anak tetap menjalankan kewajibannya sebagai anak karena masih sering menjenguk orang tuanya di Panti Sosial. Jadi dalam hal ini baik untuk dilakukan ataupun diperbolehkan.¹³⁸

b. Tidak diperbolehkan

Tidak diperbolehkan jika anak menitipkan orang tuanya tanpa kemauan atau kehendak dari orang tuanya. Selain itu ada dua khusus yang orang tua yang terlantar ataupun pergi dari rumah dan anaknya tidak pernah mencari kabar orang tuanya, beliau yaitu; kakek Abdul Zubir dan nenek Sartini. Mereka berdua terlantar dijalan tanpa ada komunikasi dengan anaknya lagi. Namun, ada masyarakat yang membantu menitipkan mereka ke Panti Sosial Tresna Werdha Kota Bengkulu.¹³⁹

Dalam perspektif hukum Islam dijelaskan bahwa perintah berbakti kepada orang tua adalah wajib atas seorang muslim, dan salah satu bentuk ketaatan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT. bahkan didalam Al-Qur'an Allah meletakkan perintah berbakti kepada kedua orang tua setelah mengesahkan ibadah kepada Allah SWT.

¹³⁸Nur Kholid, Petugas Panti Sosial Tresna Werdha Kota Bengkulu, Wawancara, 26 Agustus 2021.

¹³⁹Askan, Kepala Panti Sosial Tresna Wedha Kota Bengkulu, Wawancara, 28 Agustus 2021.

Serta setelah larangan untuk mempersekutukannya dengan sesuatu apapun.¹⁴⁰

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ إِلَّا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ ۖ مِنْ رَبِّ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۚ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ ۖ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ ۖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

“Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak." (QS. Al-An'am : 151).

Hal ini menunjukkan betapa tinggi dan mulianya amalan berbakti kepada orang tua tersebut. Dijelaskan lagi dalam Q.S Al-Isra' ayat 23-24 yang berbunyi:

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۗ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴿٢٣﴾

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka

¹⁴⁰ Al-‘Adawi bin Musthafa, *Fikih Birrul Walidain ,Menjemput Surga Dengan Bakti Orang Tua*, (Jakarta: Al Qowam, 2020), h.7

keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil". (QS.Al-Isra':23-24)

Berbakti kepada orang tua adalah amalan yang dicintai Allah sesudah shalat wajib pada waktunya, dan menempatkan keutamaan jihad di jalan Allah setelah keutamaan berbakti pada kedua orang ibu bapak.

Rasulullah SAW. bersabda: "*Yaitu orang yang mendapati kedua orangtuanya atau salah satunya dalam keadaan tua (jompo), kemudian ia tidak masuk surga (dengan berbakti kepadanya).*" (HR. Muslim).

Allah SWT. juga mengingatkan kaum muslimin jangan sampai durhaka kepada kedua orangtuanya karena itu merupakan salah satu dosa-dosa besar. Bahkan sekadar ungkapan 'ah' saja yang dianggap remeh, namun di sisi Allah SWT. itu merupakan suatu kedurhakaan sebagaimana yang dijelaskan dalam surat al-Isra` di atas.¹⁴¹

Rasulullah SAW. bersabda: Dari Abu Bakrah, ia berkata, "*Ketika kami berada di sisi Rasulullah SAW., beliau bersabda: "Maukah aku beritahukan kepada kalian dosa-dosa yang paling besar?" Beliau mengulangi tiga kali. Lalu mereka berkata: "Iya wahai Rasulullah."*

Beliau bersabda: "*Menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua.* Beliau lalu duduk yang tadinya bersandar seraya mengatakan: "*Ketahuilah! dan persaksikan palsu.*" Abu Bakrah berkata: "*Rasulullah SAW. terus mengulangi sehingga kami mengatakan: 'seandainya beliau berhenti.'*" (HR. Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan dalil-dalil di atas, para ulama menetapkan bahwa dasarnya tidak boleh menitipkan orang tua di Panti Sosial, kecuali dalam kondisi yang sangat terpaksa dan berdasarkan keinginan, izin dan kerelaan hatinya, serta tidak karena terpaksa disebabkan perilaku buruk anaknya. Budaya menitipkan orang-orang tua di panti-panti jompo dan menitipkan anak-anak di penitipan anak-anak termasuk *day care* bukanlah model dari sistem sosial

¹⁴¹Hendi dan Rahmadani Wahyu Suhendi, *Pengantar Studi Sosiolog Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h. 64.

islam. Ini semua adalah produk sistem sosial barat yang individualismaterialistik.¹⁴²

Selain itu dalam hukum Positifnya adalah kewajiban anak terhadap orang tua diatur dalam Pasal 46 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan:

- a. Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik.
- b. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis besar lurus keatas, bila mereka memerlukan bantuannya.¹⁴³

Berdasarkan pasal 326 KUH Perdata pada kalimat “memerintahkan kepadanya” dalam hal ini sang anak supaya menempatkan pihak yang membutuhkan nafkah dalam hal ini orang tua kedalam rumahnya sang anak dan memberikan barang seperlunya. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengatur tentang kewajiban orang tua terhadap anaknya dan dalam Bab X tentang Hak dan Kewajiban antara Orang tua dan Anak. Nafkah anak terhadap orang tua diatur dalam Undang-undang pasal 46 yang menegaskan:

Artinya anak wajib memelihara, menjaga, dan merawat orang tuanya sesuai dengan kesanggupan dan kecakapannya. Akan tetapi penjelasan tersebut hanya “memlihara” dalam arti umum. Apabila melihat arti “memelihara menurut bahasa yaitu menjaga dan merawat baik-baik, contoh memelihara kesehatan badan dan memelihara anak istri. Sehingga dapat diartikan bahwa memelihara termasuk nafkah.¹⁴⁴

Sedangkan ditinjau dari Undang-undang No. 23. Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pada pasal 9 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang dilarang menelantarakan orang dalam lingkup keluarganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena

¹⁴²Hendi dan Rahmadani Wahyu Suhendi, *Pengantar Studi Sosiolog Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h. 47

¹⁴³Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: citra Umbara, 2011), h.18

¹⁴⁴ Marjon, “*Perlindungan hukum Terhadap Orang Jompo di Panti (Studi Kasus di panti Jompo Kota Palembang)*”, Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat, Vol. 18, No. 2, Desember, 2018), h. 93.

persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Dalam keluarga harus berhubungan baik, orang tua harus memberi nafkah kepada anaknya dan juga memberi pendidikan terbaik untuk anak-anaknya. Serta, dalam lingkup keluarga dilarang dalam hal menelantarkan salah satu pihak keluarga. Penelantaran diatur dalam pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 23 tahun 2004 yang berbunyi:

- 3) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- 4) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah, sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.¹⁴⁵

Dalam hukum positif dilarang menelantarkan salah satu anggota keluarga walaupun dalam keadaan ekonomi keluarga yang kurang baik, tetap tidak boleh menelantarkan salah satu pihak keluarga. Jika dalam keluarga memiliki hubungan yang baik maka penelantaran tidak akan pernah terjadi. Hukum positif membolehkan menitipkan orang tua di panti sosial namun melarang untuk menelantarkan salah satu anggota keluarga.

Jika ditinjau dari segi tugas Panti Sosial, dengan orang tua yang terlantar maka tugas Panti Sosial untuk memelihara atau sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena tugasnya yaitu untuk memelihara atau menampung orang tua yang ingin tinggal disana dan orang tua yang terlantar. Dijelaskan dalam Dalam Peraturan Menteri Sosial RI No. 19 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia. Dalam Permensos tersebut pedoman pelayanan untuk lanjut usia, dijelaskan dalam pasal 2 yang berbunyi:

¹⁴⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 *Tentang kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Bandung: Citra Umbara, 2017), h. 5

“Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten/kota, dan masyarakat dalam melaksanakan pelayanan sosial lanjut usia.”¹⁴⁶

3. Pelaksanaan Pemeliharaan Orang Tua Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif

Merawat ataupun memelihara orangtua adalah sebetulnya tanggung jawab anak terhadap orangtua yang sudah lanjut usia merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh anak. Banyak hal-hal yang harus dilakukan, selain dengan pengorbanan, dan tidak hanya terbatas pada ucapan, melainkan perbuatan juga harus dijaga semaksimal mungkin supaya orangtua selalu berada dalam kenyamanan. Serta, sikap anak tersebut bukan hanya pada saat orangtua berusia tertentu, melainkan saat lanjut usia, bahkan sampai meninggal pun anak harus tetap berbuat baik. Dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Isra' ayat 23 yang berbunyi:

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۗ إِمَّا يَبْتَغَِنَّٰكَ الْكِبَرَ ۖ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾

“Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. ". (QS.Al-Isra':23)

Memelihara ataupun merawat orang tua merupakan salah satu bentuk berbakti terhadap orang tua. Seperti yang diungkapkan M. Qurais Shihab dalam hal kewajiban anak terhadap orangtua: "Bahwa bakti yang diperintahkan agama Islam, adalah bersikap sopan kepada keduanya dalam ucapan dan perbuatan sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat, sehingga mereka merasa senang terhadap kita, serta

¹⁴⁶Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial lanjut Usia, hal,19

mencukupi kebutuhan-kebutuhan mereka yang sah dan wajar sesuai dengan kemampuan kita (sebagai anak)."¹⁴⁷

Dalam hadis lain disebutkan Abdullah Ibnu Masud r.a. berkata:

“Aku bertanya kepada Rasulullah saw : “Amal perbuatan apakah yang paling disukai Allah ?” Rasulullah saw. Menjawab : “Shalat pada waktunya”. Aku bertanya kembali “Kemudian apa lagi ?: “Berkutilah pada kedua orangtua”. Aku bertanya lagi “Kemudian apa lagi? Rasulullah saw. Menjawab: “Berjihadlah di jalan Allah”. (HR. Bukhari).¹⁴⁸

Berbakti kepada ibu bapak adalah merupakan salah satu kewajiban seorang anak. Anak harus berbuat baik kepada ibu dan bapaknya masing-masing. Apabila sudah dewasa anak berkewajiban untuk memelihara kedua orang tuanya karena sudah diatur dalam hukum Islam. Jika dalam kesepakatan antara orang tua dan anak sepakat untuk menitipkan ke Panti Sosial, maka Panti Sosial juga ada kewajiban untuk melakukan pemeliharaan terhadap lansia yang dititipkan.

Selain itu, pemeliharaan juga dilakukan oleh pihak Panti Sosial Tresna Werdha Kota Bengkulu. Jika dibahas dalam hukum Islam, tidak ada yang mengatur atau membahas mengenai kewajiban petugas Panti Sosial terhadap lansia, namun hanya dibahas dalam UU ataupun keputusan pemerintah. Dari data yang terkumpul, bahwa pemeliharaan di sana sudah baik dengan pelayanan serta sarana dan prasarana yang diberikan oleh pihak Panti Sosial Tresna Werdha Kota Bengkulu terhadap lansia yang tinggal di sana.

Adapun dasar Hukum Pemeliharaan Orang Tua Panti sosial adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Depsos yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial (Pasal 1 Kep. Mensos no.22/1995). Tugasnya adalah memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dan rehabilitasi sosial bagi

¹⁴⁷ M. Qurais Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Alquran*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, h. 438-439.

¹⁴⁸ Hussein, Bahreisj, *Terjemah Hadis Shahih Al-Jami'ush Shahih Bukhari-Muslim*, Surabaya: Karya Utama, 2007, h. 162.

penyandang masalah kesejahteraan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses pelayanan Lanjut Usia dalam panti adalah proses bantuan pertolongan, perlindungan, bimbingan, santunan dan perawatan yang dilakukan secara sistematis, terarah, dan terencana dalam panti yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Lanjut Usia.¹⁴⁹

Peran dan fungsi panti sosial dikemukakan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 Pasal 3 ayat 1 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial menjelaskan tugas-tugas pemerintah ialah: a) menentukangaris kebijakan yang diperlukan untuk memelihara, membimbing dan meningkatkan usaha kesejahteraan sosial; b) memupuk, memelihara, membimbing dan meningkatkan kesadaran serta rasa tanggung jawab sosial masyarakat; c) melakukan pengamanan dan pengawasan pelaksanaan usaha-usaha kesejahteraan sosial.

Pemeliharaan orang tua di Panti Sosial TresnaWerdha Kota Bengkulu sudah sesuai dengan hukum Islam dan hukum Positif, kerana pihak Panti Sosial sudah menjalankan tugasnya dan usdah sesuai dengan peraturan yang berlakau mengenai tugas, dan pelayanan Panti Sosial.Pelayanan Pnati Sosial seperti; pelayanan makanan, pelayanan keshatan, pelayanan kebersihan serta sarana dan prasarana di Panti Sosial Tresna Wedha Kota Bengkulu sudah baik.

¹⁴⁹Puslitbang dan Diklat Departemen Agama RI, Harmoni; Jurnal Multikultural dan Multireligius (Jakarta: CV. Maloho Jaya Abadi, 2009), h. 91

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam proses penitipan orang tua di Panti Sosial Tresna Werdha Kota Bengkulu ada yang dititipkan langsung oleh anak, dan ada yang dibantu oleh masyarakat. Dalam alasan penitipan orang tua ada beberapa alasan yaitu; perubahan Struktur Keluarga, ketiadaan teman sebaya, ekonomi, dan konflik keluarga. Dalam pelaksanaan pemeliharaan orang tua di Panti Sosial Tresna Werdha Kota Bengkulu sudah terpenuhi, seperti pelayanan makanan, pelayanan kesehatan, sarana dan prasarana, serta kebersihan sudah terpenuhi.
2. Dalam proses penitipan orang tua ke Panti Sosial Tresna Werdha Kota Bengkulu, yaitu; dititipkan langsung oleh anak, dan ada yang dibantu oleh masyarakat sudah sesuai dengan hukum Islam dan hukum Positif. Dalam hal alasan penitipan orang tua sebagian besar sudah sesuai dengan hukum Islam dan hukum Positif, yaitu karena struktur keluarga, ketiadaan teman sebaya, dan masalah ekonomi yang sebelumnya ada musyawarah. Sebagian kecil tidak sesuai dengan hukum Islam dan hukum Positif, yaitu karena konflik keluarga yang memaksa orang tua untuk tinggal di Pantim Sosial Tresna Werdha Kota Bengkulu, serta ada orang tua yang terlantar karena konflik tersebut. Dalam pemeliharaan orang tua di Panti Sosial Tresna Werdha Kota Bengkulu dalam pelayanan makanan, pelayanan kesehatan, sarana prasarana, dan pelayanan kebersihan sudah sesuai dengan hukum Islam dan hukum Positif.

B. Kritik dan Saran

1. Diharapkan kepada anak untuk lebih memperhatikan orang tua, apa lagi ketika sudah menginjak usia lebih lanjut karenakewajiban anak terhadap orang tua adalah hal yang sangat penting untuk dilaksanakan oleh anak. Setiap anak seharusnya mengerti apa yang diharapkan orang tua dan melaksanakan hal-hal tersebut dengan sebaik-baiknya, untuk memuaskan orang tua.

2. Dengan adanya panti sosial yang tugasnya adalah memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bukan berarti sesuatu yang mutlak untuk di jadikan dasar untuk menitipkan orang tua di panti jompo, karena kita tahu bahwa kewajiban seorang anak harusnya memperlakukan orang tua lebih baik.

**L
A
M
P
I
R
A
N**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili: (0736) 51172

Web: iainbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHSISWA

Nama : HELBET TRIANO
NIM : 171110017
Prodi : HKI
Semester : 7

Judul Proposal yang diusulkan :

2/2020
11/12

1. Dampak Pasal 42 UU Perkawinan 1974 terhadap hak anak diluar Nikah (Studi Kasus kec. Ulu Talo kab. Seluma)
2. Tinjauan Urf terhadap hiburan dalam pernikahan (Studi di desa Pajang Cemur kec. Ulu Talo kab. Seluma)
3. Penitipan ortu di Panti Jompo Perspektif Hukum Positif dan hukum Islam (Studi Panti Sosial Tresna Werdha Pagar Dewa) di Palembang

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: Ace No. 3 di Panti Sosial Tresna Werdha

PA
28/12/20

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: IDENTIFIKASI ORANG TUA DI PANTI SOSIAL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Panti Sosial Tresna Werdha Bengkulu)

Dosen
04/01/2021
H. Yohani Kuncas

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah: Penitipan orang tua di Panti Sosial Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di Panti Sosial Tresna Werdha Bengkulu)

Mengetahui,
Ka. Prodi HES/HPN/HKI

Muhammad Nur
NIP. 197509252006042002

Bengkulu, 04 Januari 2020
Mahasiswa

Helbet Triano



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 0620/In.11/F.1/PP.00.9/04/2021
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi**

20 April 2021

Yth ,Bapak/ Ibu
Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah
IAIN Bengkulu tahun 2020/2021, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk
membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.
Demikian disampaikan, terimakasih

An. Dekan,
Wakil Dekan I



Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :
1. Rektor IAIN Bengkulu
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon. (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 0621/In.11/ F.I./PP.00.9/04/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Yusmita, M.Ag
NIP. : 19710624199803 2 001
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. : 197705052007102002
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : Helbet Triono
NIM / Prodi : 1711110017/HKI

Judul Skripsi : **Penitipan Orang Tua di Panti Sosial Tresna Werda Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif**

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 20 April 2021
An. Dekan,
Wakil Dekan I



Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Helbet Trono Pembimbing I/II: Miti Yarmunida, M.A
NIM: 191110017 Judul Skripsi: Penelitian orang Tua di Pant
Jurusan: Syariah Sosial, Tresna Weada Kota Bengkulu
Prodi: Hukum Keluarga Perspektif Hukum Islam Dan Hukum
Islam PERSIF

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1	Rabu, 26/4/2021	Reneana Daftar isi	1. Landasan teori dipisahkan H. Isl ke H. positif 2. Tambahkan H. positif 3. BAB IV Sebaiknya di rumuskan masalah 4. Sistematisa penulisan sematkan di pedoman	Jr
2	Kamis, 27/4/2021	Revisi Daftar isi	1. Sistematisa penulisan Daftar isi belum disesuaikan dengan pedoman. 2. BAB IV belum disesuaikan dengan rumusan masalah	Jr
3	Kam. Si 30/09/2021	Revisi Bab IV	Tambahkan nomor 2. Semua nomor di urutkan	Jr
4	Selasa, 12/10/2021	BAB IV - V	→ tambahkan data kondisi lansia di pant, hubungan lansia dg anak, → kesimpulan terlalu panjang dan belum menjawab Ral.	Jr

Bengkulu, 13 Oktober 2021

Mengetahui,
Kaprodik HKI/HES/HTN

(Nenan Miti, M.A)
NIP. 197509252006042002

..... H
Pembimbing I/II

(Miti Yarmunida)
NIP. 197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Helbet Trono Pembimbing I/II: Dr. Yusnita, M.Ag
 NIM: 171140017 Judul Skripsi: Perilaku orang tua di Ranti
 Jurusan: Syariah Sosial Tresna Werdha Kota Bengkulu
 Prodi: Hukum Keluarga Islam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum
 Positif

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1	Rabu, 21-4-2021	Daftar Isi Bab II-V	Buat dan Accan ke pembimbing I	
2	Kamis, 24-06-2021	Daftar Isi	Bab IV Rinci	
3	Rabu 21-7-2021	Daftar Isi	Rapikan kembali	
4	Jumud, 23-7-2021	Daftar Isi	Acc	
5	Senin, 2-8-2021	pedoman wawancara	fokus sesuai sub judul	
6	Selasa, 3-8-2021	pedoman wawancara	Acc	
7	Senin, 1-11-2021	Bab I	Perbaiki Tulisan	
8	Senin, 22-11-2021	Bab II	Revisi bagian yang kurang tuntas	
9	Senin, 30-11-2021	Bab III		
10	Kamis, 2-12-2021	Bab IV	Perbaiki	
11	Kamis, 9-12-2021	Bab IV - B	Pilah - pilah	
12	Kamis, 16-12-21	Bab IV - B	Tinjau Islam hrs tajam	
13	Rabu, 22-12-21	Bab V	Sesuai sesuai bab II	
14	Senin, 27-12-21	Bab I-V	Acc	

Mengetahui,
 Kaprodi HKI/HES/HTN

(Nenen Suwir, Lc., M.Ag ...)
 NIP. 1975 09 25 2006 04 2002

Bengkulu M

Pembimbing I/II

(Dr. Yusnita, M.Ag ...)
 NIP.

SURAT PERMOHONAN PLAGIASI

Tim penguji pengawas fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Bengkulu. Menerangkan bahwa:

Nama : Helbet Triono

Nim : 1711110017

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul skripsi : Penitipan Orang Tua Di Panti Sosial Tresna Werdha Kota Bengkulu
Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif


Telah dilakukan uji plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut di atas,
dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain
dengan persentase plagiasi.

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Bengkulu, Desember 2021

Mengetahui,

Ketua Tim Uji Plagiasi



Ferry Susanto, S.Pd., M.pd
NIP. 19751208201411001

Mahasiswa



Helbet Triono
Nim.1711110017

DOKUMENTASI PENELITIAN

Bagunan Panti sosial Tresna werda Bengkulu



Dokumentasi Wawancara Dengan Narasumber



